



PUSTAKA
AMATUR-RAHMAN

JIKA ROKOK ITU HARAM, MANA DALILNYA?!

Kumpulan Fatwa
Penjelasan Ulama
Kontemporer
Tentang Rokok

**MEROKOK
MEMBUNUHMU!**

Penyusun dan Alih Bahasa:

- ♦ Abu Yusuf Ubaid Bima
- ♦ Abu Abdillah Muhammad Atir

Jika Rokok Itu Haram, Mana Dalilnya ?

(Kumpulan Fatwa Penjelasan Ulama Kontemporer
Tentang Rokok)

Jika Rokok Itu Haram, Mana Dalilmu?
(Kumpulan Fatwa Penjelasan Ulama Kontemporer Tentang Rokok)

Penyusun dan Alih Bahasa:

Abu Yusuf Ubaid Bima
Abu Abdillah Muhammad Atir

Desain Sampul:

Muhammad Asshalih

Cetakan Pertama

Ramadhan 1446 H – 2025 M

Penerbit:

Pustaka Amatur-Rahman





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Pendahuluan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kita memuji dan bersyukur kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang telah menyempurnakan agama ini untuk kita dan mencukupkan nikmat-Nya serta meridhai Islam sebagai agama kita. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا﴾ المائدة: ٣

“pada hari ini telah Aku sempurnakan agama-Ku untuk kalian dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku untuk kalian dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian.” (Qur’an Surah Al-Maidah: 3)

Agama Islam telah memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan dicintai oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى serta diterima oleh akal sehat dan fitrah yang selamat, sebagaimana agama Islam melarang dari hal-hal yang mungkar dan dibenci oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى serta tidak diterima oleh akal sehat dan fitrah yang selamat. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ آل عمران: ١١٠

“Kalian (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kalian menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (Qur’an Surah Ali-Imran: 110)

﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ آل عمران:

١١٤

“Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh.” (Qur’an Surah Ali-Imran: 114)

Rasulullah ﷺ juga telah menjelaskan kepada kita dalam permasalahan agama ini segala perkara yang akan mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Beliau ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim (1844) dan Ibnu Majah (3956) dan dishahihkan oleh Syekh Al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ dari Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا
لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ

“Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan wajib bagi mereka untuk menunjukkan umatnya kepada apa yang mereka ketahui hal tersebut suatu kebaikan bagi mereka dan memperingatkan mereka dari apa yang mereka ketahui sebagai keburukan bagi mereka.”

Sehingga syariat ini telah menghalalkan untuk kita seluruh yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, menjijikkan dan membahayakan agama, badan dan harta serta akal. Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

“Dia (Allah) menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan segala

yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur’an Surah Al-A’raf: 157)

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2865) dan Ibnu Majah (2341) dari Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dan selainnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).”

Dan diantara perkara yang tidak samar akan haramnya karena *dhararnya* (bahayanya) yang banyak bagi agama, badan, akal, dan harta adalah rokok.

Pada zaman ini, kita ditimpa oleh musibah rokok yang jelas pengharamannya berdasarkan pendapat mayoritas ulama dan bahkan ada yang menukil kesepakatan ulama dan ahli kesehatan akan keharamnya.

Karena merokok akan membinasakan seseorang. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٩٥﴾ البقرة:

١٩٥

“dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 195)

Rokok akan membunuh orangnya. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿٢٩﴾ النساء: ٢٩

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (Qur’an Surah An-Nisa: 29)

Rokok termasuk perkara yang *khabits* (buruk). Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ ﴿١٥٧﴾ الأعراف:

“dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur’an Surah Al-A’raf: 157)

Rokok dapat membahayakan diri bahkan orang lain. Rasulullah ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2865) dan Ibnu Majah (2341) serta dishahihkan oleh Syekh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).”

Dengan jelasnya dalil-dalil ini maka pada dasarnya pandangan akan haramnya rokok sangatlah terang dan jelas, akan tetapi menjadi hal yang sangat disayangkan adalah jauhnya kaum muslim dari dalil-dalil syariat dan adanya kecondongan jiwa mereka kepada hal-hal yang haram serta adanya orang-orang yang dianggap sebagai rujukan yang merokok bahkan mengajak serta menjelaskan akan halalnya sehingga membuat hal ini menjadi samar.

Sebagai bentuk nasihat untuk Islam dan kaum muslimin, kami kumpulkan beberapa fatwa Ulama kontemporer yang dianggap dan disepakati

keilmuannya serta mereka dijadikan lentera dan rujukan bagi Islam dan kaum muslimin akan keharaman rokok.

Semoga fatwa-fatwa ini menjadi sebab kuatnya kaum muslimin yang tidak merokok dan menjadi sebab taubatnya yang telah jatuh dalam dosa ini serta menjadi rujukan agar kembali kepada kebenaran bagi orang-orang yang berfatwa akan halalnya rokok.

Hanya kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى kami harapkan pahala dari tulisan ini dan semoga menjadi penerang dan hidayah bagi kaum muslimin. Dan semoga kita semua dimudahkan dalam menerima kebenaran walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita.

Semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى selalu memudahkan kebaikan untuk kita dimanapun kita berada.

Makassar, 2 Ramadhan 1446 Hijriah

Abu Yusuf Ubaid Bima

Prakata

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan hanya milik Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**, kita senantiasa memuji-Nya, senantiasa meminta pertolongan dari-Nya, dan senantiasa memohon ampunan-Nya. Kita juga memohon perlindungan kepada-Nya dari segala keburukan kita dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri hidayah (petunjuk) baginya, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada satu pun yang dapat memberinya hidayah.

Aku bersaksi bahwa tidak sembahyan yang berhak disembah kecuali hanya Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** semata. Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** adalah hamba dan utusan-Nya, tiada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (Qur'an Surah Ali 'Imran: 102)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.” (Qur’an Surah An-Nisa: 1)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia telah menang dengan kemenangan yang besar.” (Qur’an Surah Al-Ahzab: 70 - 71)

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur’an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (dalam agama), sungguh setiap yang diada-adakan adalah *bid’ah*, dan setiap *bid’ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya, pada kitab Al-Iman, bab ‘*bayan anna al-din al-nashiha*’ (55) Dari sahabat Tamim Al-Dariy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ . " فُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا ئِمَّةٍ
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ "

“Agama adalah nasihat.” Kami (sahabat) bertanya, “untuk siapa?” Beliau (Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan seluruh umat Islam.”

Imam Abu Sulaiman Al-Khatthabi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, “Nasihat adalah kata yang mencakup banyak makna, yang intinya adalah menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati.”⁽¹⁾

Abu Bakr Al-Shufi berkata, “Nasihat adalah melakukan sesuatu yang membawa perbaikan dan kesesuaian.”⁽²⁾

Sebagai seorang muslim yang cinta dan menginginkan kebaikan bagi saudaranya sesama

¹ Lihat: Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj 2/37

² Lihat: Syarh Shahih Muslim li al-Qadhi ‘Iyad al-Musamma Ikmal al-Mu’lim bi Fawa'id Muslim 1/306

muslim, tentu telah menjadi kewajiban baginya untuk saling menasihati, untuk saling memperingati dari segala apa yang dapat mendatangkan bahaya di kehidupan dunia dan akhirat.

Rokok merupakan sebuah musibah, sebuah kebiasaan buruk yang acap kali dianggap biasa dan masih sangat banyak dilakukan banyak orang. Padahal, bahaya merokok sudah banyak disampaikan, bahkan tertera pada kemasan rokok itu sendiri.

Sayangnya, banyak orang yang kesulitan untuk berhenti merokok karena telah menjadi candu. Mungkin juga karena efek (yang bersifat sementara) rasa nikmat, puas dan fokus ketika merokok sebagaimana klaim mereka. Padahal, itu adalah efek samping dari zat adiktif nikotin yang terkandung dalam tembakau yang sering disalahartikan sebagai manfaat. Untuk informasi lebih silahkan mencarinya pada website-website kesehatan atau bertanya kepada ahlinya.

Kebutuhan kita akan ilmu terkait halal dan haramnya sesuatu adalah hal yang mendesak. Agama kita ini adalah agama yang sempurna, tidak ada satupun perkara kecuali semuanya sudah dijelaskan, baik secara tersirat maupun tersurat. Namun terkadang kita yang masih lemah dalam mencari

kebenaran, entah karena terkalahkannya kita oleh hawa nafsu, ataukah karena hal-hal lainnya. Padahal jika saja kita jujur dalam mencari kebenaran, maka pasti Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى akan menunjukkan kebenaran tersebut. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ العنكبوت: ٦٩

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari kebenaran) pada Kami, maka benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (Qur’an Surah Al-‘Ankabut: 69)

Dalam buku ini, kami suguhkan beberapa nasihat untuk menjauhi rokok dan memperingati akan bahayanya serta ucapan para ulama yang telah diakui keilmuannya dalam menetapkan kehalalan dan keharaman akan sesuatu. Kami juga ingin mengingatkan bahwa rokok bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang-orang di sekitar kita.

Semoga apa yang sedikit ini dapat menjadi pemberat timbangan amalan di akhirat kelak. Semoga dapat bermanfaat bagi Islam dan Muslimin.

Hanya kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى semata kita memohon taufik dan hidayah agar senantiasa diberi

petunjuk kepada jalan yang benar dan senantiasa menetapinya hingga hari pertemuan dengan-Nya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya serta kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar.

Makassar, 14 Ramadhan 1446 Hijriah
Abu Abdillah Muhammad Atir

Daftar Isi

Pendahuluan	i
Prakata	viii
Daftar Isi.....	xiv
Secercah Cahaya Ilmu Tentang Rokok.....	1
Definisi Tembakau dan Merokok	1
Awal Munculnya Rokok	2
Kandungan Rokok	6
Bahaya Rokok	7
Dalil-dalil dan Kaidah-kaidah Pengharaman Rokok	15
Dalil dan Syubhat yang Menghalalkan Rokok	26
Fatwa Ulama Tentang Pengharaman Rokok.....	38
Fatwa Syekh Abdurrahman bin Nashir Al-Si'diy	38
Fatwa Syekh Abdul 'Aziz bin Baz	50
Fatwa Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy.....	65
Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin	78
Fatwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'iy	89
Fatwa Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan.....	92
Fatwa-fatwa Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiah wa Al-Ifta'	98
Rujukan Bacaan	109

Secercah Cahaya Ilmu Tentang Rokok

Berikut akan kami paparkan beberapa penjelasan yang berkaitan tentang rokok dari berbagai sisinya:

Definisi Tembakau dan Merokok

Tembakau merupakan satu jenis tanaman yang terkandung padanya nikotin yang daunnya digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan merokok.

BNN (Badan Narkotika Nasional) menyebutkan dalam sebuah artikel yang berjudul “Rokok Gerbang Narkoba”, bahwa Nikotin yang merupakan salah satu komponen dari rokok merupakan zat psikotropika stimulan. Jadi sesungguhnya rokok itu adalah narkoba juga.

Merokok adalah kegiatan menghirup asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dengan menggunakan rokok.

Sumber: Situs resmi bnn.go.id, id.wikipedia.org dan buku “Al-Ahkamu al-Fiqhiyyah al-Muta’aliquatu bi al-Tadkhin” karya Syekh Ahmad bin Muhammad bin ‘Atiq

Awal Munculnya Rokok

Ketahuiilah wahai saudaraku semuslim, bahwa tanaman tembakau (rokok) pertama kali ditemukan di Amerika pada tahun 1518 Masehi. Penyebarannya dimulai di Portugal, Brasil, Spanyol dan Inggris. Kemudian setelah itu mulai menyebar ke Perancis. Sementara itu, Rusia melarang penggunaannya dan menerapkan hukuman keras bagi siapa saja yang menggunakannya. Larangan tersebut berlaku selama berabad-abad dan baru diizinkan penggunaannya pada tahun 1932 Masehi.

Adapun masuknya tembakau ke wilayah kaum muslimin melalui kapal-kapal Eropa yang masuk ke Istanbul, ibu kota kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1010 H (1601 M), yaitu lebih dari setengah abad setelah awal mula tersebarnya. Tembakau kemudian dibawa ke Magrib (sekarang wilayah Maroko, Aljazair, Libya, Mauritania, Tunisia) oleh seorang dokter Yahudi, kemudian dibawa ke Mesir, Hijaz dan wilayah muslim lainnya. (Lihat buku "*Tahqiq al-Burhan fi Sya'ni al-Dukhan*" hal 87-88 dan 100-102)

Peringatan: Awal tersebarnya kebiasaan merokok dikalangan wanita terjadi selama Perang Dunia II (1939 – 1945 M). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dr.

Eilen Karfukun yang mengatakan: “Merokok mengancam pria, dan juga terdapat bahaya bagi wanita. Misalnya, di Inggris, kasus kanker paru-paru mulai meningkat, dan kasus kanker payudara juga meningkat pada wanita yang mulai merokok selama Perang Dunia II.”

Sikap para pemimpin Muslim pada saat itu terhadap masuknya tembakau (rokok) ke negara mereka:

“Ketahuilah, semoga Allah menjagamu, bahwa setelah tembakau tersebar di banyak negara Muslim, banyak diantara penguasa-penguasa mereka tegas melarangnya dan menghukum keras siapa saja yang menggunakannya. Hal ini disebutkan oleh Muhammad Raghib al-Tabbakh dalam kitabnya *‘I’lam al-Nubala’ bi Tarikh Halab al-Syuhaba’*” (3/203-205). Diantara yang melarang perdagangannya adalah penguasa Utsmaniyah: Sultan Utsman II pada tahun 1621 M. Namun tembakau dibolehkan perdagangannya pada masa Sultan Murad IV, dan penyebarannya menjadi sangat luas di wilayah Utsmaniyah.

Pemerintah mereka terpaksa membuat aturan yang menghukum orang-orang yang menggunakannya secara berlebihan. Pada tahun 1631 Masehi, sebagian

ulama berfatwa bahwa tembakau tergolong kedalam hal yang memabukkan, sehingga pemerintah mencari para perokok dan memperberat hukuman mereka.

Bahkan raja sendiri berkeliling pasar dengan menyamar, jika melihat ada yang merokok, dia akan memerintahkan agar menggantung daun tembakau di lehernya dan mempermalukannya kemudian dihukum gantung. Seorang sejarawan mengatakan bahwa jumlah orang yang dihukum mati pada masa Sultan Murad IV karena melanggar aturan terkait tembakau mencapai 800.000 orang.

Sementara itu Shah Iran Abbas I sangat keras dalam menghukum para perokok, bahkan ia membunuh mereka dengan tombak.” (Lihat buku “*Tahqiq al-Burhan fi Sya’ni al-Dukhan*” hal 46).

“Aku katakan (Syekh Muhammad Al-Imam), bersamaan hukuman yang disebutkan dalam artikel diatas sangatlah berat, maka aku berlepas diri kepada Allah dari hal tersebut. Pada dasarnya, wajib bagi setiap pemimpin kaum muslimin di jaman ini untuk lebih bersemangat dalam melarang rakyat mereka dari tembakau (rokok) yang berbahaya ini.”

Sumber: “Tahziru Ahli al-Iman min al-Qat wa al-Syammah wa al-Dukhan” hal 25 - 26 karya Syekh Muhammad Al-Imam

Kandungan Rokok

Disebutkan oleh kementrian kesehatan dalam sebuah artikel yang berjudul “Apa saja kandungan yang terdapat dalam sebatang rokok?” bahwa kandungan dalam sebatang rokok terkandung lebih dari:

4000 Jenis senyawa kimia,

400 Zat berbahaya,

43 Zat penyebab kanker.

Karbonmonoksida (CO), salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksiden dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya.

Tar, zat berbahaya penyebab kanker (karsinogenik) dan berbagai penyakit lainnya.

Nikotin, zat berbahaya penyebab kecanduan (adiksi).

Sumber: situs resmi kemenkes.go.id

Bahaya Rokok

Ketahuiilah, wahai hamba Allah! Bahwa kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebiasaan merokok sangatlah banyak dan beragam, secara umum dapat terbagi kedalam empat kategori:

1. Kerugian dari sisi Agama
2. Kerugian dari sisi Kesehatan
3. Kerugian dari sisi Harta (finansial)
4. Kerugian dari sisi Kehidupan Sosial

Adapun kerugian yang terhasikan dari sisi agama, mungkin ada yang beranggapan bahwa kerugian ini sedikit dan tidak berarti, namun sebenarnya hal ini sangatlah berbahaya. Dan kami akan menyebutkan beberapa contoh:

- Menyelisihi Allah dan Rasul-Nya: tatkala orang yang merokok tidak mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya, dan cukuplah ini menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ النور: ٦٣

“maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat ujian atau ditimpa azab yang pedih.” (Qur’an Surah An-Nur: 63)

- Sebagian pecandu rokok tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan dikarenakan ketidakmampuannya menahan diri untuk tidak merokok pada siang hari.
- Mengganggu Malaikat dengan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut seorang perokok.
- Meninggalkan majelis ilmu yang bermanfaat karena ia tidak dapat merokok tatkala sedang duduk bersama ulama.

Maka segala puji hanya bagi Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* yang telah menyucikan mulut kita dari kotoran ini dan apa yang semisal dengannya.

Adapun kerugian dari sisi kesehatan badan yang mematikan sangatlah banyak, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi, diantaranya adalah:

- Merokok dapat merusak dan menghancurkan gigi.
- Merokok dapat membahayakan mulut dan menyebabkan peradangan.

- Merokok dapat membahayakan tenggorokan karena tersebar nya luka-luka.
- Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan.
- Merokok dapat merusak sistem pencernaan.
- Merokok dapat merusak sistem peredaran darah.
- Merokok dapat menyebabkan penyakit pada sistem saraf.
- Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker.
- Merokok dapat mempengaruhi isi kepala sehingga melemahkan pikiran dan mengurangi kemampuan memahami.
- Jika telah kecanduan rokok, maka akan mengantarkan pada kehancuran, sebagaimana akan datang penjelasannya.

Wahai hamba Allah! Jika saja engkau terkena duri akan menyakitimu dan tidak mungkin engkau dengan sengaja meletakkan kakimu diatasnya, maka bagaimana mungkin engkau dengan sengaja menggunakan sesuatu yang buruk (rokok), yang berbahaya, engkau selalu menginginkannya dan mengeluarkan uang untuk mendapatkannya? Apakah ini bentuk kecerdasan darimu atautkah bentuk

kebodohan? Berhati-hatilah sebelum engkau terjatuh pada hal yang tidak engkau senangi akibatnya dikemudian hari.

Kemudian kerugian yang terhasilkan dari merokok dari sisi harta, hal ini sangatlah jelas bahwa merokok menghabiskan uang dalam jumlah besar. Berikut kami kutip dari “Majalah Ekonomi Islamiyah” (1/167): “timur tengah menghabiskan sebanyak 7 miliar per bulannya, yang berarti sekitar 84 miliar batang rokok pertahunnya. Mesir sendiri menghabiskan 1,175 juta batang rokok per harinya atau sekitar 3,565 miliar batang rokok per bulannya dan 42,3 miliar batang per tahunnya.” (lihat *ta’liq* atas buku *Tahqiq al-Burhan* halaman 103).

Atas dasar tersebut maka kiaskanlah (berapa penggunaan rokok) bangsa lainnya. Maka uang-uang itu ditangani negara dan jangan lalai dari terhalangnya engkau untuk mencari penghasilan dikarenakan kelemahan yang disebabkan para perokok. Juga bukan hal yang samar bagimu bahwa betapa banyak uang yang harus engkau keluarkan hanya untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh rokok. Betapa banyak orang menjual apa yang mereka miliki hanya untuk mencari pengobatan atas penyakit yang disebabkan oleh rokok. Betapa banyak orang yang terbebani

hutang karena pengobatan penyakit yang disebabkan oleh rokok. Bahkan berapa banyak yang jadi pengemis karena hal ini.

Dan tidak luput dari perhatian pembaca bahwa uang yang dikeluarkan untuk rokok ini menjadi sebab kelemahan ekonomi kaum muslimin dan menjadi sebab menguatnya ekonomi musuh-musuh Islam. *Inna lillahi wa innal ilaihi raji'un.*

Tambahan lagi, bahwa merokok dapat menghalangi orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk mendapatkan makanan bergizi dan pakaian yang pantas, terhalangi dari memberi nafkah, dan selain dari itu sangatlah banyak. Wahai hamba Allah, engkau telah mengetahui bahwa engkau akan ditanyai dan akan *dihisab* (perhitungan amal) di hadapan Allah terkait dengan harta ini, apa yang akan engkau katakan pada Rabbmu kelak? Hisab itu sangatlah ketat! Ancaman (siksa) pasti akan terjadi! Dan Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaNya, dan Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian lakukan.

Barangsiapa yang menghisab dirinya hari ini, maka akan ringan hisabnya pada hari kiamat.

Adapun kerugian yang dihasilkan dari rokok terhadap lingkungan sosial sangatlah banyak, diantaranya adalah:

- Mengganggu makhluk secara umum dengan aroma yang tidak sedap, baik itu teman, tetangga, istri, dokter dan selainnya. Bahkan gangguan lebih besar bagi orang-orang yang sedang shalat di rumah-rumah Allah. Hal tersebut dikarenakan hal yang telah dimaklumi kaum muslimin bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang larangan mendatangi masjid jika telah makan bawang merah atau bawang putih banyak periwayatannya. Bersamaan dengan hal tersebut boleh untuk memakannya, akan tetapi adanya larangan mendatangi masjid bagi orang yang telah memakannya itu apabila masih terdapat sisa baunya. Maka orang yang merokok lebih pantas untuk dilarang daripada mereka.
- Merokok juga dapat mengganggu malaikat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim (564) dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “karena sesungguhnya malaikat akan terganggu oleh

hal-hal yang anak cucu Adam terganggu olehnya”.

- Orang yang merokok akan menjadi tauladan yang buruk di tengah kaum muslimin dan non muslim sebagaimana yang telah dimaklumi.

Peringatan: “beberapa peneliti telah membuktikan bahwa hewan-hewan, burung dan serangga menjauh dari asap rokok”. Sebagaimana disebutkan oleh *penta’liq* pada kitab “*Tahqiq al-Burhan fi Syuri al-Dukhan*” halaman 134.

Kemudian bahaya merokok bagi wanita itu lebih banyak daripada pria. Sebelumnya telah kita sebutkan bahwa penyebaran rokok dikalangan wanita dimulai sejak Perang Dunia II. Adapun bahaya yang menimpa pria secara umum juga mengancam para wanita secara umum. Dan disana ada bahaya besar yang khusus menimpa kaum wanita, diantaranya adalah:

- Gangguan siklus menstruasi
- Keguguran janin
- Kelahiran prematur
- Kelainan bentuk janin
- Cacat fisik pada bayi yang dilahirkan

- Angka kematian yang besar bagi bayi yang baru lahir yang ibunya seorang perokok
- Mempengaruhi kualitas ASI ibu menyusui

Lihat buku “*Al-Tadkhin baina Fatawa al-‘Ulama wa Nasha’ih al-Atibba*” halaman 139-145.

Sebagai tambahan, merokok juga dapat memicu pertengkaran antara suami istri yang terkadang berujung perceraian, karena seorang suami tentu tidak menyukai aroma busuk yang ada pada istrinya, dan telah dimaklumi bahwa merokok menyebabkan bau busuk pada mulut, terlebih jika telah kecanduan.

Disana ada penelitan dari WHO (organisasi kesehatan dunia) bahwa 68 ekor anjing dilatih untuk merokok selama 2 tahun. Hasil dari penelitian tersebut ialah 28 ekor anjing mati selama masa 2 tahun itu, 12 ekor terkena kanker paru-paru, selain itu, mulut, tenggorokan dan organ lainnya juga terkena berbagai jenis kanker. Lihat “*Tanbih al-Ghafilin ila Adhrari al-Tadkhin ‘ala Sihhati wa al-Din*” halaman 30.

Jika saja kebinasaan itu terjadi pada anjing-anjing tersebut selama masa penelitian, maka akan lebih parah lagi akibatnya bagi orang yang terus-menerus menghisap rokok dalam waktu yang lama. Akan tetapi sebagian orang tidak menyayangi dirinya sendiri.

Dalil-dalil dan Kaidah-kaidah Pengharaman Rokok

Mayoritas Ulama sepakat akan keharaman rokok. Mereka memandang bahwa dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dalil akal berupa kias dan prinsip dasar (ushul) syariat beserta kaidah-kaidahnya menunjukkan bahwa rokok itu haram. Berikut akan kami paparkan pendalilan dan kaidah-kaidah pengharaman rokok.

Dalam rangka menjelaskan tugas Rasul-Nya صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ الأعراف: ١٥٧

“dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur'an Surah Al-A'raf: 157)

Tidak didapati adanya perselisihan diantara orang-orang yang berakal bahwa rokok termasuk dalam kategori '*yang buruk*' pada ayat diatas. Maka tidak terbantahkan bahwa ayat tersebut dapat dijadikan dasar pendalilan akan keharaman rokok.

Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ المائدة: ٤

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad),
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah,
“Yang dihalalkan bagimu adalah (hal-hal) yang
baik.” (Qur'an Surah Al-Maidah: 4)

Sebagaimana telah disebutkan sebagian dari bahaya-bahaya yang disebabkan oleh rokok, dan hal itu ditetapkan oleh para dokter, ulama dan bahkan orang-orang yang telah menjadi korbannya. Oleh karenanya rokok diharamkan. Salah satu kaidah syariat menyebutkan bahwa *أَنَّ كُلَّ ضَارٍّ حَرَامٌ* “segala sesuatu yang membahayakan itu diharamkan”.

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ berkata dalam “*Majmu' al-Fatawa*” (21/540): “semua apa yang bermanfaat itu baik (*thayyib*), dan semua apa yang berbahaya itu buruk (*khabiits*). Hal yang jelas bagi setiap orang yang berakal adalah bahwa sesuatu yang bermanfaat itu berhubungan dengan penghalalan dan sesuatu yang buruk berhubungan dengan pengharaman. Hukum ini bergantung pada sebabnya,

sehingga pengharaman itu selalu bergantung pada adanya pembahayaannya.”

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥

“dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 195)

Keumuman ayat ini menunjukkan larangan terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan. Pendalilan akan keharaman rokok adalah semua apa yang dapat mengantarkan pada kebinasaan tanpa adanya sebab syar’iy, dan merokok merupakan perbuatan yang mengantarkan pada kebinasaan.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٩

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (Qur’an Surah An-Nisa: 29)

Larangan pada ayat ini termasuk padanya larangan kepada orang-orang yang masih merokok, yang menyebabkan sulitnya bernapas dan berujung pada berbagai penyakit. Bahkan merokok terhitung sebagai upaya membunuh diri, bagaimana tidak, pada kemasan-kemasan rokok telah tertulis dengan amat jelas bahwa “Merokok Membunuhmu”.

Larangan pada ayat menunjukkan akan pengharaman, dan pengharaman sesuatu terwujud pada segala hal yang dapat menyebabkan kematian, baik itu secara langsung ataupun tidak, baik itu secara cepat atau lambat.

Para ahli fikih secara jelas telah menetapkan haramnya memakan racun, dan bukankah pada rokok itu terdapat racun?

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat ‘Ubadah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dan yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Thabrani dari sahabat Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, serta riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa’id Al-Khudriy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

“Tidak boleh ada kemudharatan (hal yang merugikan) dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).”

Hadits ini merupakan sebuah kaidah besar dan merupakan prinsip dasar dalam syariat, tercakup padanya segala macam yang membahayakan yang tidak disebutkan secara khusus oleh dalil-dalil khusus. Maka rokok dan selainnya yang termasuk dalam kategori buruk tercakup dalam kaidah besar ini.

Dari kaidah ini lahir juga darinya kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu الضَّرُّ يُزَالُ “hal yang merugikan / membahayakan harus dihilangkan”, juga kaidah الضَّرُّ يُرْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ “hal yang merugikan harus dihindari sejauh mungkin”.

Juga datang riwayat dari Imam Bukhari (2408) dan Muslim (593) dari hadits Mughirah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang dari membuang-buang harta.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ الإسراء: ٢٦

- ٢٧

“janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan.” (Qur’an Surah Al-Isra’: 26-27)

Tidak diragukan bahwa jual beli rokok merupakan perbuatan pemborosan harta. Karena boros itu adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Sungguh para perokok telah membelanjakan harta mereka pada hal yang dilarang oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Semisal dengan ayat diatas, firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ الأعراف: ٣١

“Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Qur’an Surah Al-A’raf: 31)

Juga firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

﴿ الفرقان: ٦٧ ﴾

“Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.” (Qur’an Surah Al-Furqan: 67)

Kedua ayat diatas merupakan pondasi dasar dari prinsip Ekonomi Islami.

Salah satu pendalilan dalam syariat ini yaitu kias. Dalam masalah rokok, ia dapat dikiaskan dengan hal-hal yang memabukkan, narkoba, racun, dan segala apa yang padanya terdapat pembahayaan mengharuskan pengharaman karena adanya pembahayaan secara menyeluruh.

Rokok juga termasuk hal-hal yang *mutasyabih* (samar) yang kita diperintah untuk menghindarinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (52) dan Imam Muslim (1599), Dari sahabat Nu’man bin Basyir *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*, Rasulullah *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ . . .

“sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram itu telah jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa yang menjauhi syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh (masuk) kedalam syubhat, berarti dia telah terjatuh kedalam hal yang haram . . .”

Juga dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari (5778) dan Imam Muslim (109) dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan masuk

ke neraka jahanam, ia menjatuhkan dirinya di neraka, kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahanam, kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahanam, kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya.”

Sisi pendalilan dari hadits diatas adalah pada lafaz سَمًّا (racun) yang datang dalam bentuk *nakirah* (bentuk umum) untuk mencakup semua jenis racun, dan apa saja yang dapat membunuh secara cepat atau lambat.

Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam rokok terdapat banyak zat racun padanya yang dapat membunuh secara perlahan. Perbedaan keadaan yang disebutkan dalam hadits dan keadaan perokok adalah tidak adanya niat untuk membunuh diri sendiri. Namun hal itu tidak mempengaruhi hukum keharaman rokok karena ia merupakan sesuatu yang merugikan, baik kerugian itu terjadi sekaligus atau secara bertahap.

Disana juga didapati sebuah kaidah yang disebut sebagai *Al-Maslahah Al-Mursalah*, dimana para ulama telah menetapkan syarat-syarat baginya agar dapat dijadikan dasar hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i.
2. Kemaslahatannya adalah sebuah kepastian, bukan sekadar dugaan atau ilusi.
3. Maslahatnya bersifat menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Berdasarkan kaidah *Al-Maslahah Al-Mursalah* ini, maka merokok diharamkan sebagai bentuk penjagaan terhadap nyawa dan harta manusia, karena terkandung padanya kerusakan dan bahaya yang pasti dan bersifat umum, yang berdampak pada individu, keluarga dan masyarakat.

Secara umum, ketentuan-ketentuan syariat datang untuk menjaga maksud (tujuan) syariat dalam penciptaan, yang terbagi menjadi tiga kategori: maksud darurat (primer), kebutuhan (sekunder) dan penyempurna (tersier). Maksud darurat (primer) adalah hal-hal mutlak yang diperlukan demi tegaknya kemaslahatan hamba dalam urusan agama dan dunianya. Sedangkan rokok (merokok)

membahayakan keduanya (agama dan dunia), oleh karenanya ia termasuk sesuatu yang dilarang (diharamkan).

Wahai hamba-hamba Allah! Bertakwalah kepada Allah! Inilah beberapa pendalilan yang kami suguhkan, terkandung padanya peringatan-peringatan dan ancaman tentang bahaya merokok. Maka renungkan dan pahamiilah dengan baik. Janganlah engkau termasuk diantara orang-orang yang menjadikan firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dan sabda Rasulullah *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* sebagai sesuatu yang engkau abaikan demi memenuhi hasrat hawa nafsu yang hanya akan membinasakanmu.

Dalil dan Syubhat yang Menghalalkan Rokok

Barangsiapa yang menghalalkan rokok, paling sedikitnya ia membangun hukum tersebut dengan pemahaman bahwa tidak adanya bahaya atau kerugian yang dapat terhasikan dari merokok. Maka dengan ini ia telah membangun sebuah hukum diatas sangkaan.

Juga terkadang ada yang berkata bahwa beberapa ulama membolehkan menghisap rokok, lalu mengapa kalian mengharamkannya? Sebelum kita menjawabnya, maka kita katakan bahwa benar disana ada ulama yang membolehkannya.

Berikut kami paparkan jawaban-jawaban dari syubhat yang tersebar ditengah masyarakat:

1. Dalam menghukumi suatu perkara, yang menjadi tolak ukurnya adalah dalil-dalil (Al-Qur'an dan Sunnah), adapun orang-orang yang menghalalkan rokok, mereka tidak memiliki dalil yang dapat diterima.
Terkadang mereka berdalil dengan kaidah *الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ* “asal dari sesuatu adalah boleh”, dan kaidah ini memang benar. Akan tetapi berdalil dengan kaidah tersebut dalam masalah rokok tidaklah tepat, kaidah ini hanya

masuk pada hal-hal yang baik dan memiliki manfaat, tidak masuk pada hal-hal yang padanya terdapat keburukan dan bahaya.

Syariat telah menetapkan ini. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ الأعراف: ١٥٧

“dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur’an Surah Al-A’raf: 157)

Cukuplah ayat ini membantah mereka yang berdalilkan dengan kaidah “asal dari sesuatu adalah boleh” untuk menghalalkan rokok, kaidah ini tidak berlaku dalam permasalahan rokok.

Yang benarnya dalam menerapkan kaidah ini adalah bahwa ‘segala hal yang bermanfaat dan tidak ada bahaya serta tidak terdapat keburukan padanya maka ia *mubah* (boleh) kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya, dan segala hal yang berbahaya atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya maka ia haram kecuali jika dalam keadaan darurat’.

2. Mereka yang menghalalkan rokok dengan kaidah diatas, mereka tidak membahas tentang bahaya-bahaya yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan medis, yang bahaya-bahaya tersebut bahkan telah sampai pada titik pembinasaan yang tidak dapat ditoleransi. Mereka tidak memberikan solusi syar'iy untuk bahaya-bahaya tersebut, membiarkan bahaya-bahaya itu menghantui masyarakat tanpa ada solusi syar'iy untuk mengatasinya. Ini sama saja menganggap bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah ﷺ yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ belum lah sempurna.

Tentu itu bukanlah yang diinginkan oleh mereka yang berdalil dengan kaidah tersebut. bahkan beberapa dokter telah menyatakan bahwa satu-satunya cara menghindari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari rokok adalah dengan tidak merokok.

Apa yang telah difatwakan oleh para ulama bahwa merokok diharamkan, tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak pula dengan kaidah-kaidah syar'iyah. Bahkan pengharaman tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Mereka

telah menempatkan dalil-dalil pada tempatnya, inilah inti dari pemahaman dalam agama (fiqih).

3. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan pendapat tentang pengharaman rokok telah ada sejak awal munculnya, akan tetapi mereka yang membolehkannya atau paling tidak memakruhkannya, sangat sedikit dari ulama dijamin kita sekarang ini yang berkata demikian setelah ditetapkannya oleh para dokter ahli akan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya.
4. Mereka yang menghalalkan rokok juga berdalil dengan firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة: ٢٩

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 29)

Pendalilan:

Sisi pendalilan mereka adalah bahwa lafaz “ما” (apa yang) pada ayat menunjukkan makna umum dan “اللام” pada kata “لكم” (untuk kalian)

menunjukkan khususnya sebuah manfaat. Sehingga ayat tersebut menunjukkan bahwa mengambil manfaat dari segala sesuatu yang tidak ada dalil yang melarangnya secara khusus, dibolehkan untuk dimanfaatkan.

Bantahan:

Pendalilan mereka ini dibantah dengan kenyataan bahwa banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan pengharamannya.

5. Mereka juga berdalil firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ **الأعراف:**

٣٢

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?.” (Qur'an Surah Al-A'raf: 32)

Pendalilan:

Sisi pendalilan mereka adalah bahwa pada ayat ini terdapat *istifham inkariy* (pertanyaan pengingkaran) yang berarti pengingkaran terhadap orang-orang yang mengharamkan perhiasan dan hal-hal yang baik, dan rokok dianggap baik bagi segelintir orang.

Bantahan:

Pendalilan mereka ini dibantah dengan pertanyaan apa bentuk perhiasan (*ziinah*) dan kebaikan (*thayyib*) yang terdapat dalam rokok sehingga bisa termasuk dalam kategori yang diharamkan? Bahkan pada rokok terdapat begitu banyak keburukan sebagaimana yang telah dijelaskan.

6. Mereka juga berdalil dengan hadits yang dihasankan oleh Syu'aib al-'Arnauth yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (7114), Al-Thabraniy (589), Al-Baihaqiyy (19509) dan Al-Daruqutniy (4/84) dari sahabat Abu Tsa'labah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا،
وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ
فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

“sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka janganlah kalian melantarkannya, dan Dia telah menetapkan batasan-batasan maka janganlah kalian melampauinya, dan Dia telah mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kalian melanggarnya, dan Dia mendingkan beberapa

perkara sebagai bentuk rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencarinya”

Pendalilan:

Sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya merupakan keringanan dan rahmat dari Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, sehingga hukumnya halal, karena rokok termasuk diantara hal yang tidak disebutkan (didiamkan) secara jelas dalam dalil, maka dianggap boleh menghisapnya.

Bantahan:

Tidak dapat diterima jika dikatakan bahwa rokok termasuk diantara hal yang didiamkan (tidak disebutkan hukumnya), terlebih lagi telah terbukti bahwa rokok membahayakan bagi tubuh, perekonomian, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu rokok termasuk hal-hal yang dilarang berdasarkan dalil-dalil yang mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan bahaya.

7. Mereka juga berkata bahwa rokok termasuk perkara yang disebut sebagai ‘*Umum al-Balwa*’ (ujian yang umum atau telah menyebar luas, bukan individu tertentu). Banyak kaum muslimin saat ini yang terkena ujian dengan

rokok, dan fatwa yang membolehkannya bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi mereka. Kebaikan bukanlah dengan mengharamkan yang halal atau menganggap bahwa meninggalkannya sebagai bentuk kehati-hatian. Kebaikan itu mengikuti hukum-hukum yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Lalu apakah dengan mencela orang-orang beriman dan menghukumi mereka sebagai fasik merupakan sebuah kebaikan atau keburukan? (ini yang mereka katakan)

Bantahan:

Kesulitan tidak dapat dijadikan sebagai alasan jika seseorang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. Apakah riba akan dianggap halal hanya karena telah menyebar luas dan demi menghilangkan kesulitan?

Selain itu, justru kesulitan yang lebih besar ada dalam membolehkan rokok, terutama setelah terbukti dampak buruk yang terhasikan darinya.

Adapun orang-orang terdahulu yang shalih dan beriman yang dulunya mereka adalah perokok, mereka mendasarkan pendapatnya

pada perkara-perkara yang belum jelas pada saat itu, namun sekarang bahayanya telah jelas dan diketahui secara pasti, sehingga tidak ada lagi alasan untuk membolehkannya.

8. Mereka juga berkata bahwa sebagian Imam dan ahli fiqih menyatakan bahwa setiap makanan yang suci dan tidak membahayakan adalah halal.

Makanan mencakup apa yang dimakan dan diminum, dan rokok adalah sesuatu yang suci serta tidak berbahaya jika dikonsumsi dengan daya tahan tubuh yang normal. Oleh karena itu rokok halal.

Adapun orang yang mengalami dampak buruk dari rokok, hal itu tidak dianggap karena bisa jadi disebabkan oleh daya tahan tubuh yang tidak baik atau karena berlebihan dalam merokok. Seseorang yang kebanyakan makan pun bisa berbahaya, tetapi hal itu tidak menjadikan makanan sebagai sesuatu yang haram.

Bantahan:

Tidak dapat diterima jika dikatakan rokok tidak berbahaya. Berbagai jenis penelitian medis telah membuktikan secara jelas bahwa

rokok menyebabkan kerusakan besar bagi tubuh, keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya rokok dihukumi haram.

9. Mereka juga berkata bahwa ada beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung bahaya, seperti lemak dan kolesterol dalam mentega, serta bahan pengawet dan pewarna dalam makanan kalengan. Semuanya memiliki dampak negatif, namun tidak dihukumi haram.

Maka jika makanan-makanan tersebut tidak diharamkan, seharusnya rokok juga tidak diharamkan.

Jika rokok dianggap haram karena bahayanya, maka makanan-makanan tersebut juga harus diharamkan.

Bantahan:

Pernyataan tersebut merupakan sebuah kesalahan yang lahir karena kejahilan terhadap agama ini. Hukum-hukum syariat dibangun diatas pertimbangan banyaknya manfaat dan mudharat. Dan telah diketahui bersama bahwa dalam makanan yang disebutkan, manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan bahayanya.

Pernyataan tersebut juga dibangun diatas kias yang keliru. Karena pada dasarnya makanan dan minuman tersebut adalah sesuatu yang bergizi dan bermanfaat, adapun rokok, sama sekali tidak memiliki kandungan gizi dan sama sekali tidak memberi manfaat, bahkan sebaliknya, justru membahayakan.

Meskipun demikian, jika terbukti bahwa bahaya yang terdapat pada makanan kalengan dan sejenisnya lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya menjadi haram.

10. Sebagian dari mereka juga berkata bahwa rokok dikiaskan dengan asap dari panci tidak diharamkan.

Bantahan:

Kias (perbandingan) seperti ini tidaklah benar, karena terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Asap dari panci tidak mengandung racun dan zat berbahaya, sedangkan rokok mengandung banyak zat beracun dan berbahaya bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain.

Demikian beberapa dalil dan syubhat (kerancuan) beserta jawabannya yang ingin kami sampaikan.

Mungkin disana masih banyak lagi kerancuan-kerancuan yang tersebar guna membenarkan fatwa penghalalan atas rokok. Namun apa yang kami sebutkan ini semoga bisa menjadi pedoman bagi kehidupan dari sisi keimanan dan kesehatan.

Fatwa Ulama Tentang Pengharaman Rokok

Fatwa Syekh Abdurrahman bin Nashir Al-Si'diy (wafat 1376 Hijriah)

Syekh Aburrahman bin Nashir Al-Si'diy رَحْمَةُ اللَّهِ دِيتَانْيَاI tentang hukum rokok dan jual beli rokok dengan penjelasan apakah ia haram atau makruh?

Beliau menjawab:

“Menghisap rokok dan memperjual belikannya serta tolong-menolong dalam hal tersebut adalah haram. Tidak boleh bagi seorang muslim saling berbagi rokok, menghisapnya dan memperjual belikannya. Bagi siapa yang melakukannya maka hendaknya ia bertaubat dengan taubat yang benar. Sebagaimana wajib baginya bertaubat dari segala bentuk dosa.

Keharaman rokok masuk dalam dalil-dalil umum yang menunjukkan akan keharamannya, masuk dalam kandungan lafaz dalil umum dan masuk dalam kandungan maknanya. Hal tersebut dikarenakan (pada rokok) terdapat banyak jenis bahaya, baik itu pada agama, badan dan harta yang sebagian saja dari hal itu sudah cukup untuk mengharamkannya, lalu bagaimana lagi jika bahayanya terkumpul semua?

Adapun bahayanya dari sisi agama, dan penunjukan dalil akan larangan dan pengharamannya, sangatlah banyak. Diantaranya firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

“dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur'an Surah Al-A'raf: 157)

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥

“dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 195)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٩

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (Qur'an Surah An-Nisa: 29)

Ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya, Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** mengharamkan semua hal yang buruk dan berbahaya. Maka segala hal yang buruk dan berbahaya adalah haram. Sesuatu yang buruk dan

berbahaya itu dikenali dari pengaruhnya dan apa yang terhasikan darinya berupa kerusakan-kerusakan. Rokok, terdapat padanya kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya yang sangat banyak dan nampak, setiap orang pasti mengetahuinya. Dan para perokok adalah orang yang paling mengerti akan bahaya dan kerusakannya. Akan tetapi keinginan mereka lemah dan hawa nafsu mengalahkan mereka, meskipun mereka menyadari akan bahayanya. Dan berkata para Ulama: “Diharamkan setiap makanan dan minuman yang padanya terdapat bahaya”.

Diantara bahayanya dari sisi agama: merokok akan menjadikan seorang hamba berat dalam melaksanakan ibadah, berat menegakkan hal-hal yang diperintah, terkhusus ibadah puasa. Dan apa yang tidak disukai oleh seorang hamba untuk kebaikan, maka itu adalah keburukan. Demikian pula (merokok) akan mengajak untuk bergaul dengan orang-orang buruk (para perokok) dan dapat menjauhkan dari perkumpulan orang-orang baik sebagaimana yang kita saksikan. Hal ini merupakan kekurangan yang besar, yaitu seorang hamba bergaul dengan orang-orang yang buruk dan menjauh dari orang-orang baik. Dan akibat dari hal tersebut adalah permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang baik, mencela mereka dan

menjauh dari jalan mereka. Dan ketika anak-anak dan para pemuda terjerumus kedalamnya, maka mereka telah terjatuh dan masuk pada hal-hal yang tercela, dan itu menjadi tanda akan keruntuhan akhlak mereka. Maka merokok merupakan pintu bagi banyak keburukan, selain dari kerugian yang ditimbulkannya sendiri.

Adapun bahayanya bagi badan, maka itu sangatlah banyak. Merokok dapat melemahkan badan, melemahkan penglihatan. Merokok juga memiliki efek buruk yang menyebar kedalam tubuh dan pembuluh darah (urat-urat), sehingga dapat melemahkan kekuatan dan menghalangi badan mendapat manfaat (gizi) dari makanan. Dan apabila kedua hal tersebut bergabung, maka akan semakin besar bahaya dan semakin berat musibah (yang akan menimpa). Diantara bahaya tersebut adalah melemahkan jantung, mengganggu saraf juga dapat menghilangkan nafsu makan.

Juga diantara bahaya merokok adalah batuk, pilek parah yang mungkin menyebabkan sesak napas dan sulit bernapas. Betapa banyak yang telah terbunuh atau sedang berada di ambang kematian karena rokok. Betapa banyak dari para dokter ahli yang telah menetapkan bahwa merokok memiliki dampak yang

sangat berbahaya bagi penyakit dada, semisal TBC dan semisalnya, juga memiliki dampak yang nyata pada penyakit kanker. Dan ini adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya dan sulit diobati.

Maka sungguh sangat menakjubkan bagi seseorang yang berakal, yang memiliki semangat dalam menjaga kesehatannya, namun ia tetap menghisap rokok, bersamaan dengan nampak baginya bahaya-bahaya yang telah disebutkan atau sebagian darinya. Betapa banyak orang yang telah binasa karena rokok. Betapa banyak dari mereka yang merasakan lebih dari itu (penyakit-penyakit yang telah disebutkan). Betapa banyak penyakit ringan yang berubah menjadi penyakit berat (karena rokok) hingga sulit bagi dokter untuk mengobatinya. Dan betapa banyak orang yang begitu cepat merosot kekuatan serta kesehatannya karena rokok.

Diantara hal aneh juga bahwa banyak dari manusia mereka patuh terhadap arahan para dokter pada perkara yang bahayanya jauh lebih ringan dari rokok. Lalu bagaimana mungkin mereka dapat bermudah-mudahan dalam perkara yang amat berbahaya ini? Tiada lain hal tersebut karena terkalahkannya oleh hawa nafsu, pengaruh jiwa buruk yang menguasai kehendak manusia, lemahnya

keinginan untuk melawan hawa nafsu, dan lebih mendahulukan kebiasaan-kebiasaan (buruk) ketimbang sesuatu yang telah jelas bahayanya.

Janganlah kamu heran dengan banyaknya dokter yang mereka juga perokok, mereka mengakui hal tersebut dengan perilaku mereka atau dengan perkataan mereka bahwa merokok memiliki dampak negatif (bahaya) secara medis. Karena kebiasaan dapat menguasai akal dan kehendak seseorang, dan banyak orang yang merasakan bahaya (rokok) tersebut, namun mereka tetap melakukan hal yang merugikan diri mereka sendiri.

Dan bahaya-bahaya yang telah kami isyaratkan tersebut, bersamaan pada rokok tersebut dapat menghitamkan mulut dan bibir serta gigi, mempercepat kerusakan gigi, menghancurkan mulut dan tenggorokan serta saluran masuknya makanan dan minuman, sehingga menjadikannya seperti daging hancur yang terbakar, engkau merasakan sakit yang tidak dirasakan oleh orang lain.

Dan banyak penyakit peradangan yang berasal dari rokok. Bagi siapa saja yang memperhatikan bahaya-bahaya dari rokok, maka ia akan mendapatkan

bahaya yang banyak, lebih dari apa yang telah kami sebutkan.

Adapun bahayanya dari sisi harta: telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang membuang-buang harta, dan adakah bentuk membuang-buang harta yang lebih parah dari membakar rokok? Yang tidak menghilangkan dahaga tidak pula mengenyangkan, dan tidak terdapat manfaat padanya dari sisi manapun. Bahkan banyak orang yang terobsesi pada rokok, menghabiskan harta yang banyak hanya untuk rokok dan terkadang mereka meninggalkan apa yang wajib bagi mereka berupa nafkah yang wajib. Ini merupakan penyimpangan dan kerugian yang besar. Membelanjakan harta pada perkara yang tidak bermanfaat adalah hal yang terlarang, lalu bagaimana lagi jika membelanjakan harta pada perkara yang telah terbukti bahayanya?

Dan karena merokok memiliki bahaya atau keburukan bagi agama, badan dan harta, maka memperdagangkannya juga merupakan sesuatu yang haram dan memperdagangkannya merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan keuntungan. Telah nampak bahwa setiap orang yang memperdagangkannya, walaupun pada awalnya mendapat keuntungan dan berkembang, akan tetapi

pada akhirnya akan mengalami kesulitan dan akhir yang buruk.

Kemudian para ulama Najd -segala puji hanya bagi Allah- telah sepakat dalam mengharamkan dan melarang perdagangannya, dan masyarakat awam mengikuti ulama. Sehingga tidak dibolehkan bagi mereka untuk mengikuti hawa nafsu dan mentakwil (memalingkan makna pengharaman) serta berdalil bahwa didapati ada diantara ulama yang menghalalkan dan tidak mengharamkannya.

Maka sungguh takwil dari awam ini tidak dibolehkan karena telah ada kesepakatan dari ulama, karena awam harus mengikuti ulama mereka, tidak boleh mereka keluar dari ucapan ulama mereka, inilah kewajiban mereka, sebagaimana firman Allah
:سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]

“maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan (ulama) jika kalian tidak mengetahui.” (Qur’an Surah An-Nahl: 43)

Dan tidak ada semisal dengan takwil yang rusak ini yang terucap dari lisan-lisan sebagian orang awam

-yang mengikuti hawa nafsu, bukan mengiktui kebenaran dan petunjuk- kecuali jika sebagian mereka berkata: “didapati sebagian ulama dikota-kota bahwa mereka tidak mewajibkan *tuma’ninah* (sikap tenang) dalam shalat, maka janganlah kalian mengingkari kami jika kami mengikutinya”, atau ucapan “disana ada ulama yang membolehkan *riba fadhl* (riba dalam pinjaman), maka boleh bagi kami mengikuti mereka”, atau ucapan “didapati dari ulama ada yang tidak mengharamkan memakan burung yang memangsa dengan cakar, maka kami boleh mengikuti mereka.”

Jika pintu (takwil) ini ini dibuka, maka akan membuka pintu kerusakan yang besar bagi manusia dan akan menjadi sebab kecacatan moral masyarakat awam dari agama mereka. Setiap orang mengetahui bahwa mengikuti ucapan-ucapan yang menyelisihi dari apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar’iy dan pendapat para ulama merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Dan timbangan (tolak ukur) yang benar adalah apa yang ditunjukkan oleh dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidahnya telah menunjukkan akan keharaman rokok karena apa yang terhaslkan darinya berupa kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya yang amat beragam. Dan segala hal yang padanya terdapat bahaya

bagi seorang hamba baik itu pada agama, badan atau hartanya tanpa adanya manfaat, maka hal tersebut adalah haram. Lalu bagaimana lagi jika beragam bahaya dan terkumpulnya bahaya tersebut pada satu perkara? Bukankah telah pasti secara syar'iy, akal dan medis (menyatakan) untuk meninggalkan rokok dan memperingatkan akan bahayanya serta memberi nasihat kepada mereka yang hendak menerima nasihat?

Maka wajib bagi orang yang hendak menasihati dirinya dan memiliki kemampuan serta menghargai dirinya agar bertaubat kepada Allah dari perbuatannya (menghisap rokok), bersungguh-sungguh dalam meninggalkannya dengan meminta bantuan kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, tanpa ada keraguan dan pelemahan kesungguhannya, maka siapa yang melakukan hal tersebut Allah akan membantunya dalam meninggalkan rokok dan memudahkan hal tersebut baginya. Diantara hal yang akan memudahkannya adalah pengetahuannya bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan baginya sesuatu yang lebih baik. Dan sebagaimana pahala atas amalan yang terdapat *masyaqqah* (kesulitan) padanya lebih besar daripada amalan yang tiada *masyaqqah* padanya, demikian pula

pahala bagi orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, jika ia berat dalam meninggalkannya, sangat sulit baginya, maka ia akan mendapat balasan dan ganjaran yang besar pula.

Maka barangsiapa yang diberi taufik oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan dibantu untuk meninggalkan rokok, ia sungguh hanya akan merasa sulit dan berat di awalnya saja, kemudian akan mudah baginya sedikit demi sedikit hingga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى menyempurnakan nikmat-Nya padanya yang dengannya ia menjadi bahagia dengan keutamaan dari Allah, penjagaan dan bantuan-Nya. Ia akan menasihati saudara-saudaranya dengan apa yang ia nasihatkan untuk dirinya sendiri, dan taufik itu berada di tangan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Dan barangsiapa yang Allah telah ketahui akan kejujuran niatnya dalam mencari apa yang ada di sisi Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dengan melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang, maka Allah akan memudahkan baginya jalan kebaikan, menjauhkannya dari kesulitan dan memudahkan baginya (menapaki) seluruh jalan kebaikan.

Kami memohon kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى agar memberi petunjuk kepada kami dan saudara-saudara

kami menuju kebaikan, dan agar menjaga kami dan mereka dari segala jenis keburukan, sesungguhnya Dialah yang Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pengasih dan Maha Penyayang.”

Abdurrahman bin Nashir al-Si'diy -rabi' al-awwal
tahun 1476 hijriah-, dinukil dari tulisan tangan *al-faqir*
ilallah.

Sumber: Majmu' Muallafat Syekh al-'Allamah
Abdurrahman bin Nashir al-Si'diy (Hukum Menghisap
Rokok) halaman 511 – 516.

* * *

Fatwa Syekh Abdul ‘Aziz bin Baz
(wafat 1420 Hijriah)

Pertanyaan: apa hukum menghisap rokok dan shisa?

Jawaban: hukum dari keduanya adalah termasuk dalam hal-hal yang diharamkan, karena padanya terdapat keburukan dan banyak bahaya. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى hanya menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Sebagaimana dalam firman-Nya untuk nabi-Nya صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ المائدة: ٤

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad),
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah,
“Yang dihalalkan bagimu adalah (hal-hal) yang baik.”
(Qur'an Surah Al-Maidah: 4)

Dalam menjelaskan tugas Rasul-Nya صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

“dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur’an Surah Al-A’raf: 157)

Segala jenis rokok bukanlah termasuk dari hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, bahkan seluruhnya merupakan keburukan karena banyak bahaya yang terdapat padanya, maka wajib meninggalkannya, memperingatkan akan bahayanya, dan bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari hal tersebut, karena sesungguhnya dalam diri itu ada yang benar-benar mengajak pada keburukan kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk mengerahkan segala kemampuannya agar menjauhkan dirinya dari segala hal yang terdapat keburukan padanya.

Sumber: *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah* – Ibnu Baz 23/41-42 (nomor 25)

* * *

Pertanyaan: apa dasar pendapat orang yang mengatakan bahwa merokok diharamkan dalam syariat Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى?

Jawaban: pendapat tersebut didasarkan pada beberapa hal, diantaranya:

1. Rokok bersifat merusak (membahayakan), terkadang bersifat memabukkan dan melemahkan tubuh. Secara umum ia lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat.
2. Dalil-dalil syar'iy yang melarang sesuatu yang membahayakan, seperti sabda Rasulullah ﷺ: *“Tidak boleh ada kemudharatan (pembahayaannya) dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).”* Hadits Riwayat Ibnu Majah (2341). Juga firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥

“dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan,” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 195)

3. Para ulama ahli fiqih telah mengharamkannya karena dampak negatif yang telah diketahui oleh perokok itu sendiri, para dokter dan orang-orang yang bergaul dengan perokok.

Dampak negatif rokok yang membuatnya diharamkan:

1. Dapat menyebabkan kematian mendadak dan berbagai penyakit kronis.
2. Menyebabkan batuk yang berkepanjangan.
3. Banyak orang yang telah merokok atau menghisap *shisha* atau yang sejenis dengannya mengakui sendiri bahayanya, dan ini diperkuat dengan kesaksian banyak orang serta penelitian medis.

Setiap dari kita baik itu ia seorang dokter, seorang pengajar atau siapa saja wajib menasihati dan memperingati dari bahaya rokok dan *shisha* atau yang sejenis dengannya.

Sumber: *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* – Ibnu Baz 23/42-43 (nomor 26)

* * *

Dalam *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* – Ibnu Baz 23/44-47 (nomor 27) Syekh bin Baz رَحِمَهُ اللهُ berkata:

“Segala puji hanya bagi Allah semata dan shalawat serta salam bagi Rasul-Nya dan keluarganya serta para sahabatnya, *Amma ba'du*:

Seseorang bertanya kepadaku tentang hukum merokok, dan hukum menjadi makmum di belakang imam yang merokok secara terang-terangan. Ia juga menyebutkan bahwa banyak orang telah terbiasa dengan hal ini.

Jawaban: dalil-dalil syar'iy telah menunjukkan bahwa merokok merupakan perbuatan yang diharamkan dalam syariat, hal tersebut dikarenakan padanya terdapat bahaya dan keburukan-keburukan yang banyak. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى tidak membolehkan bagi hamba-Nya berupa makanan dan minuman kecuali pada hal yang baik dan memiliki manfaat. Adapun jika padanya terdapat pembahayaan pada agama dan dunia atau dapat merubah akal mereka, maka sungguh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah mengharamkan hal tersebut bagi mereka, dan Allah lah yang lebih merahmati mereka daripada diri mereka sendiri, dan Dialah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui pada ucapan-Nya, perbuatan-Nya, syariat-Nya dan ketetapan-Nya. Tidaklah kemudian Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengharamkan sesuatu dengan sia-sia, tidak pula Dia menciptakan

sesuatu secara batil, tidak pula memerintahkan sesuatu kepada hamba-Nya tanpa ada faidah, itu karena Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* yang paling bijaksana dalam ketetapan-Nya dan yang paling merahmati hamba-Nya serta Dia juga yang paling mengetahui apa yang baik bagi hamba-Nya dan bermanfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya:

﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (٨٣) الأنعام: ٨٣

“Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui” (Qur’an Surah Al-An’am: 83)

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١١) النساء: ١١

“Sesungguhnya Allah adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui” (Qur’an Surah An-Nisa’: 11)

Dan ayat-ayat yang datang dengan makna ini sangatlah banyak.

Juga diantara dalil-dalil Al-Qur’an yang menyebutkan akan keharaman rokok, dalam surah Al-Maidah Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ (المائدة: ٤)

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad),
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah,
“Yang dihalalkan bagimu adalah (hal-hal) yang baik.”
(Qur’an Surah Al-Maidah: 4)*

Dalam surah Al-A’raf:

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

*“Dia (Allah) menyuruh mereka pada yang makruf,
mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan segala
yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang
buruk bagi mereka,” (Qur’an Surah Al-A’raf: 157)*

Sangat jelas dengan dua ayat yang mulia diatas,
Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* tidak menghalalkan bagi hamba-
hamba-Nya kecuali pada hal-hal yang baik berupa
makanan dan minuman yang bermanfaat. Adapun
makanan dan minuman yang berbahaya seperti yang
memabukkan, narkoba, dan sejenisnya yang dapat
membahayakan agama dan kesehatan tubuh serta akal,
maka ia termasuk hal-hal buruk yang diharamkan.

Telah disepakati oleh para dokter dan orang-orang
yang mengetahui tentang rokok dan bahayanya bahwa

rokok termasuk sesuatu yang dikonsumsi yang memiliki bahaya yang sangat besar. Dan mereka menyebutkan bahwa merokok merupakan penyebab dari banyak penyakit, seperti kanker, serangan jantung dan lain-lain.

Maka jika merokok memiliki konsekuensi seperti itu, tidak ada keraguan bahwa merokok itu diharamkan dan wajib dihindari. Tidak pantas bagi orang berakal untuk terpedaya hanya karena banyaknya orang yang merokok. Allah سُبحانه و تعالیٰ berfirman:

﴿ وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا

الْظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ الأنعام: ١١٦

“Jika engkau mengikuti (kemauan) kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.”
(Qur'an Surah Al-An'am: 116)

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ

أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ الفرقان: ٤٤

“Atau, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan, mereka lebih sesat jalannya.” (Qur’an Surah Al-Furqan: 44)

Adapun tentang menjadi imam dalam shalat bagi seorang perokok dan selainnya dari pelaku maksiat, maka tidak pantas baginya untuk dijadikan sebagai imam. Dan yang disyariatkan adalah memilih orang-orang yang baik dan shalih dari kaum muslimin yang telah diketahui keshalilah dan kekokohannya, karena menjadi imam adalah perkara yang besar. Oleh karena itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (673) Rasulullah ﷺ bersabda:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ،
فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً
فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا

“orang yang paling berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling faqih (paham) tentang Al-Qur’an. Jika mereka sama dalam kefaqihan terhadap Al-Qur’an, maka yang paling faqih tentang sunnah. Jika mereka sama dalam kefaqihan terhadap sunnah, maka yang paling awal hijrahnya. Jika mereka sama

awal dalam hijrah, maka yang paling awal masuk kedalam Islam”

Dan sebuah hadits dalam riwayat Bukhari (628) dan Muslim (674) tatkala Rasulullah ﷺ berkata kepada Malik bin Al-Huwairits dan para sahabatnya رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

“apabila telah datang waktu shalat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, kemudian hendaklah yang paling tua diantara kalian yang menjadi imam”

Akan tetapi berselisih para ulama sah kah imamnya seorang fasik dan sah kah shalat dibelakangnya?

Sebagian mereka mengatakan tidak sah shalat dibelakangnya dikarenakan lemahnya agama dan kurangnya keimanan padanya.

Sebagian dari ulama juga berkata bahwa sah ia mengimami dan boleh shalat dibelakangnya. Hal ini karena seorang muslim itu shalatnya sah untuk dirinya

sendiri, maka shalat orang yang menjadi makmumnya juga sah.

Juga karena banyak dari para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ shalat dibelakang beberapa pemimpin yang dikenal akan kezaliman dan kefasikannya, diantaranya Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang shalat dibelakang Al-Hajjaj, dan ia termasuk orang yang paling zalim. Ini adalah pendapat yang kuatnya, yaitu sahnya imam bagi perokok dan boleh shalat dibelakangnya.

Akan tetapi, tidak pantas bagi seseorang untuk menjadikannya sebagai imam jika ada orang lain yang lebih baik dan shalih.

Ini adalah jawaban singkat yang hendak kami sampaikan pada asal hukum dalam dua masalah tersebut dan penjelasan tentang dalil-dalilnya. Para ulam telah menjelaskan tentang hukum dari kedua masalah tersebut dengan penjelasan yang lebih luas, bagi siapa yang hendak penjelasan lebih maka ia akan mendapatinya dari penjelasan para ulama.

Hanya Allah lah yang dimintai pertolongan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dan memberi taufik kepada mereka semua agar tetap

istiqamah diatas agama-Nya dan berhati-hati dari segala bentuk pelanggaran terhadap syariat-Nya.

Sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha Pemurah dan Maha Mulia. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

* * *

Pertanyaan: Apa hukum tentang qat (daun khat) dan rokok yang telah menyebar di antara sebagian orang muslim? Apa hukum bergaul dengan orang yang mengonsumsi salah satu atau keduanya? Apa yang wajib dilakukan oleh seorang ayah atau pemimpin keluarga terhadap anak atau saudaranya jika dia mengonsumsi salah satu dari keduanya?

Jawaban: Tidak ada keraguan bahwa qat dan rokok diharamkan karena bahayanya yang banyak dan karena keduanya dapat menyebabkan efek seperti yang terdapat pada obat penenang dalam beberapa kasus, serta dapat menyebabkan mabuk dalam beberapa kasus, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ulama-ulama yang tepercaya dan mengenal keduanya. Para ulama telah menulis banyak karya tentang keharaman keduanya, termasuk salah satunya adalah buku yang

ditulis oleh guru kami, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, mantan Mufti Arab Saudi, semoga Allah merahmatinya.

Maka yang wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan keduanya (qat dan rokok) dan berhati-hati dari keduanya. Tidak diperbolehkan menjual, membeli, atau berdagang dengan keduanya. Penghasilan dari keduanya adalah haram dan kotor. Kami memohon kepada Allah agar memberikan kesehatan dan keselamatan bagi orang-orang muslim dari keduanya.

Tidak diperbolehkan bergaul dengan orang yang mengonsumsi keduanya (qat dan rokok) atau yang lain dari jenis-jenis minuman keras, karena itu termasuk sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalamnya. Yang wajib bagi seorang muslim, di mana pun dia berada, adalah bergaul dengan orang-orang yang baik dan berhati-hati dari bergaul dengan orang-orang yang jahat. Sebagaimana Rasulullah ﷺ permissalkan berteman bersama orang shalih dengan pedagang parfum dan permissalan berteman bersama orang buruk dengan pandai besi. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari (5534) dan Muslim (2628), Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ ؛ إِمَّا أَنْ يُخْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ ؛ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ يَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

“Permisalan teman yang baik dan yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Pembawa minyak wangi, baik kamu mendapatkan wangi dari dia, atau kamu membeli minyak wangi darinya, atau kamu menemukan bau yang harum darinya. Sedangkan peniup api, baik dia membakar pakaianmu, atau kamu menemukan bau yang tidak sedap darinya.”

Dalam riwayat Imam Ahmad (8065), Tirmidzi (2300) dan Abu Dawud (4193), Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“Seseorang (akan dinilai) berdasarkan agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat.”

Dan wajib bagi seorang kepala keluarga untuk mengambil tindakan tegas terhadap orang yang melakukan salah satu dari perbuatan tercela ini,

mencegahnya dari hal tersebut, walaupun dengan cara memukulnya, mendidik dengan tegas, atau bahkan mengeluarkannya dari rumah hingga ia bertaubat.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ التغابن: ١٦

“maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.” (Qur'an Surah Al-Taghabun: 16)

Dia juga berfirman:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ الطلاق: ٤

“dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan (segala) urusannya mudah.” (Qur'an Surah Al-Thalaq: 4)

Semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* memperbaiki keadaan kaum muslimin dan memberi taufik kepada mereka terhadap apa yang padanya terdapat kebaikan bagi mereka dan keluarga mereka, sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat meminta.

Sumber: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah - Ibnu Baz 23/53-54 (nomor 33)

Fatwa Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy (wafat 1420 Hijriah)

Pertanyaan: Apakah merokok itu haram? Dan apa dalilnyadari Al-Qur'an dan Sunnah?

Jawaban: Tidak ada keraguan bahwa rokok diharamkan, dan rokok itu diharamkan karena beberapa alasan: Pertama: bahwa perokok merugikan dirinya sendiri, dan kerugian ini pada dirinya memiliki dua bentuk: kerugian pada tubuhnya dan kerugian pada hartanya. Kemudian kerugian yang ada pada tubuhnya dapat berdampak pada orang lain, sehingga pengharaman menjadi lebih kuat dan berlipat ganda.

Dan perbuatan maksiat itu ada dua macam: baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau dilakukan secara terang-terangan di depan orang banyak. Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pelakunya hanya berdosa kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى satu kali. Namun, jika dilakukan secara terang-terangan, maka pelakunya berdosa kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dua kali. Sebabnya adalah karena efek buruk dari perbuatan maksiatnya dapat menular kepada orang lain, sehingga orang lain juga terkena dampak buruk dari perbuatan maksiatnya itu.

Kedua: Begitu juga dengan rokok yang dihisap oleh manusia, tidak cukup hanya merugikan dirinya dan hartanya, tetapi juga berdampak merugikan orang lain. Ini disebut dalam bahasa Arab sebagai "al-idhrar", yaitu kerugian yang menimpa diri sendiri dan kerugian yang menimpa orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada kemudharatan (hal yang merugikan) dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).”

Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk merugikan dirinya sendiri, apalagi merugikan orang lain.

Orang yang merokok mengumpulkan dua keburukan: keburukan merugikan diri sendiri sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, baik secara harta maupun fisik, dan keburukan merugikan orang lain. Bukanlah yang saya maksudkan disini dengan ‘merugikan orang lain’ seperti yang terjadi ketika seseorang secara terang-terangan merokok di depan orang banyak, ini sudah jelas. Namun, dengan asap rokok yang dikeluarkannya ke udara yang bersih dan murni, dia merugikan orang lain. Sekarang sudah

diketahui dari berita dan majalah medis bahwa penyebab kerugian rokok pada tubuh perokok adalah karena adanya zat Nikotin di dalamnya. Mereka mengatakan: Asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok mengandung zat Nikotin. Maka orang-orang yang tidak berdosa dan Allah telah jaga mereka dari menghisap rokok, terpaksa menghirup dan menelan sebagian dari zat Nikotin ini karena perokok tersebut meskipun mereka tidak meninginkannya.

Jadi merokok menggabungkan dua bentuk keburukan sekaligus, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah ﷺ, 'keburukan buat dirinya dan keburukan buat orang lain.

Rasulullah ﷺ karena kasih sayang dan kepeduliannya terhadap umatnya, beliau telah datang membawa segala kebaikan dan memperingatkan dari segala keburukan. Bahkan beliau sampai melarang seorang muslim mengonsumsi makanan halal yang memiliki bau tak sedap jika ia hendak menghadiri suatu majelis, agar ia tidak mengganggu orang lain dengan bau tersebut.

Makanan yang dimaksud adalah bawang putih dan bawang merah. Dalam hadits yang shahih, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَفْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى
مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

“barangsiapa yang telah memamkan dari pohon yang berbau tak sedap ini, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami, karena malaikat terganggu oleh apa yang mengganggu anak cucu Adam”

Seakan-akan Rasulullah ﷺ hendak mengatakan, “Wahai Muslim yang hendak shalat! Janganlah engkau makan makanan yang mengandung bawang putih atau bawang merah lalu datang ke masjid. Jika ingin memakannya, makanlah sebelum datang ke masjid. Namun, jika engkau memakannya sebelum menghadiri shalat berjamaah, maka lebih baik engkau tidak datang ke masjid.” Padahal menghadiri shalat berjamaah di masjid (bagi pria) merupakan sebuah kewajiban, seperti kewajiban shalat itu sendiri.

Bukan hanya memberi peringatan secara lisan saja, Rasulullah ﷺ juga mencontohkan langsung dengan tindakan. Suatu hari, ketika beliau hendak masuk ke masjid nabawi, beliau mencium bau bawang dari seseorang, beliau kemudian memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari

masjid. Dan kemana beliau menyuruhnya pergi? Ke Baqi' (pemakaman kaum muslimin)!

Dengan tindakan ini, Rasulullah ﷺ memberikan isyarat bahwa seorang Muslim yang datang ke masjid dengan membawa bau tidak sedap yang mengganggu jamaah dalam shalat mereka, tidak pantas untuk berada di antara mereka. Bahkan, tidak pantas pula untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah lebih pantas untuk tinggal bersama orang-orang yang telah meninggal di kuburan.

Cobalah bayangkan jika Rasulullah ﷺ hidup di zaman kita sekarang, dan beliau memasuki masjid, lalu mencium bau asap rokok dari seseorang yang shalat di sebelahnya atau di belakangnya, niscaya beliau akan mengeluarkannya bukan hanya ke kuburan, tapi ke planet Mars, mengapa? Karena dia merugikan orang-orang muslim. Lalu apa yang terkandung dalam makanan? Makanan mengandung manfaat. Dokter-dokter saat ini menyebutkan manfaat-manfaat bawang dan bawang putih yang luar biasa dan langka. Sebaliknya, mereka menyebutkan sekarang tentang bahaya-bahaya rokok, yaitu penyakit mematikan, kanker.

Maka jika bau makanan yang memiliki manfaat, kemudian karena bau busuk yang dihasilkannya, diperintahkan orang yang mengonsumsinya dikeluarkan ke Baqi' (kuburan). Bagaimana lagi jika Rasulullah ﷺ mencium bau asap rokok dari orang yang merokok yang merugikan dirinya sendiri, merugikan istrinya, dan anak-anaknya. Dan sungguh aneh, ada beberapa ayah yang kecanduan merokok, jika dia melihat anaknya merokok, dia marah, padahal seharusnya dia tidak marah, mengapa? Karena dia sendiri adalah teladan yang buruk bagi anaknya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ الفتح: ١١

“mereka berucap dengan lisan-lisan mereka dengan apa yang tidak ada dalam hati mereka” (Qur’an Surah Al-Fath: 11)

Lalu mengapa ia tidak berhenti? Itu karena dia tumbuh dengan penyakit kronis ini (merokok).

Oleh karena itu, tidak ada keraguan dalam syariat ini bahwa rokok itu haram. Mungkin pengharamannya karena dampak buruk yang terhasikan darinya lebih berat daripada pengharaman *khamr* (minuman keras)

yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan hal-hal yang diharamkan dalam syariat tidak harus semuanya berdasarkan teks-teks yang dipahami oleh setiap muslim. Sekarang, jika kita ambil contoh narkoba yang telah menyebar di negara-negara kafir, seperti Eropa dan Amerika, dan mereka mempersiapkan segala hal untuk melawan penyebaran kejahatan ini, dan mereka hampir tidak mampu mengalahkannya. Tidak ada teks dalam Al-Qur'an yang membahas tentang ganja yang memabukkan, tapi apakah itu halal atau haram? Haram karena hadits: *"Tidak boleh ada kemudharatan (hal yang merugikan) dan tidak boleh memudharatkan (orang lain)."* (HR. Ibnu Majah).

Sumber: Durus li Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy 44 / II

* * *

Pertanyaan: seseorang berkata, "Kami sedang duduk bersama dalam sebuah pertemuan setelah Ashar hari ini, atau sedikit sebelum Ashar. Dalam perbincangan, muncul pembahasan mengenai hukum rokok. Sebagian orang berkata: 'Saya tidak bisa meninggalkan rokok.' Dan ia berdalil dengan firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dalam surah An-Nisa' ayat 31 (yang artinya): *"Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang*

dilarang bagi kalian, niscaya Kami akan hapus kesalahan-kesalahan kecil kalian.”

Kemudian ia berkata, ‘saya memang merokok, tetapi saya tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka *in syaa Allah* dosa ini akan diampuni.”

Jawaban:

Syekh Albaniy: bagus.

Moderator: meskipun begitu, dia tetap menunaikan shalat lima waktu dan menjaga ibadahnya.

Syekh Albaniy: Dari perkataanmu, apakah saya bisa memahami bahwa dia mengakui bahwa merokok itu haram?

Moderator: iya.

Syekh Albaniy: saya rasa tidak.

Moderator: tapi dia menganggapnya sebagai dosa kecil.

Syekh Albaniy: fokuslah!

Moderator: ada sebuah buku yang ditulis oleh saudara ‘Ali tentang rokok yang berisi tujuh dalil. Namun dia hanya membantah satu dalil saja, yang berarti dia menerima dalil-dalil lainnya (akan keharaman rokok).

Oleh karena itu dia berkata, ‘saya perokok, saya setuju dengan kalian, tapi saya tidak bisa meninggalkan rokok.’. ini menunjukkan bahwa ia mengetahui akan keharaman rokok.

Syekh Albaniy: Jadi, jawaban dari pertanyaanku adalah dia meyakini bahwa rokok itu haram.

Moderator: Iya, tampaknya seperti itu.

Syekh Albaniy: Apakah dia benar-benar yakin?

Moderator: Begitu yang tampak bagi kami, bahwa iya meyakini bahwa rokok itu haram.

Syekh Albaniy: saya rasa tidak, saya tidak yakin bahwa dia benar-benar meyakini bahwa rokok itu haram. Jika kita bertanya padanya, ‘mengapa rokok itu haram?’ apakah dia bisa menjawab?

Moderator: Iya.

Syekh Albaniy: Apa yang akan dia katakan?

Moderator: Ia akan berdalil dengan ayat-ayat dan hadits.

Syekh Albaniy: Contohnya?

Moderator: Misalnya, hadits “*Tidak boleh ada kemudharatan (hal yang merugikan) dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).*” Dan juga ayat yang menyebutkan bahwa orang boros adalah saudara setan.

Syekh Albaniy: jadi dalam hadits yang disebutkan itu, apakah dia membolehkan dirinya membahayakan orang lain hanya karena menurutnya itu bukan termasuk dosa besar? Begitu maksudmu?

Moderator: yang tampak bagi kami adalah bahwa dia berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa dosanya (karena merokok) itu akan diampuni.

Syekh Albaniy: Akan tetapi hal ini akan membuka banyak pintu permasalahan bagi kita dari satu sisi.

Dan dari sisi lain, seseorang seharusnya mengingat perkataan seorang penyair yang disarikan dari hadits shahih Rasulullah ﷺ. Penyair itu berkata: “*Bukankah kebakaran besar itu berasal dari percikan api yang kecil?*”

Saya tidak mengingatnya sekarang hadits yang saya maksudkan, apa ada diantara kalian yang mengingatnya?

Moderator: “إياكم ومحقرات الذنوب” *“Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil yang diremehkan.”*

Syekh Albaniy: Benar. Karena jika dosa-dosa kecil yang diremehkan itu terus dikumpulkan, maka akan menghancurkan pelakunya. Mengapa?

Karena satu dosa kecil ditambah dosa kecil lagi, akhirnya berkumpul dan akan membinasakannya.

Rasulullah ﷺ memberikan perumpaan yang luar biasa, bahwa ada suatu kaum sedang dalam perjalanan, mereka membuat api unggun, mengumpulkan ranting-ranting pohon sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terkumpul dan menjadikan api unggunnya berkobar besar. Jadi, seorang muslim tidak pantas baginya meremehkan dosa kecil.

Dari sisi lain, kesalahannya dalam memahami ayat dalam surah An-Nisa' ayat 31 (yang artinya): *“Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang bagi kalian, niscaya Kami akan hapus kesalahan-kesalahan kecil kalian.”* Yaitu dosa-dosa kecil. Dan di ayat lain dalam surah An-Najm: 32 (yang artinya): *“kecuali dosa-dosa kecil.”*

Yang dimaksudkan dengan dosa-dosa kecil pada ayat adalah kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja.

Tidak seperti orang yang sengaja melakukan dosa kecil kemudian berdalil ‘selama saya meninggalkan dosa besar, maka dosa kecil akan diampuni’. Ini memalingkan makna ayat yang sebenarnya dan tidak pantas dilakukan.

Seseorang yang mengatakan bahwa dosa perbuatan menghisap rokok akan diampuni, ini menunjukkan akan keraguannya. Saya yakin, seseorang yang mengatakan seperti itu sebenarnya tidak benar-benar yakin bahwa rokok itu haram.

Padahal rokok diharamkan karena dapat merusak kesehatannya sendiri, membahayakan keluarganya, merusak kesehatan anak-anaknya, mengganggu orang disekitarnya, termasuk teman dan saudara-saudaranya serta ia menyalahgunakan hartanya.

Jika semua akibat buruk ini terkumpul, lalu dia berkata, ‘Allah akan mengampuninya karena ini hanya dosa kecil’, maka ini adalah pemahaman yang keliru.

Seseorang tidak mungkin menghancurkan dirinya sendiri hanya dengan alasan bahwa ini dosa kecil.

Jika ia benar-benar meyakini keharaman rokok secara pasti, dia tidak akan berkata demikian dan tidak akan menggunakan alasan seperti itu.

Sumber: Jaami' Turats Al-'Allamah Al-Albaniy fii Al-Fiqhi 17 / 592 - 595

* * *

Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin (wafat 1421 Hijriah)

Pertanyaan: Apakah merokok termasuk dalam perkara yang makruh atau haram ataukah tidak keduanya? Perlu diketahui bahwa saya bukanlah seorang perokok, alhamdulillah. Tetapi saya ingin memberi arahan bagi para perokok dan sebagai bentuk penjagaan terhadap harta dan kesehatan kaum muslimin.

Jawaban: Merokok adalah menghisap asap tembakau. Ketika pertama kali muncul, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya karena pada dasarnya makanan, minuman, dan pakaian itu halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

Oleh karena itu, dahulu para ulama berselisih pendapat mengenai hukum rokok. Namun, setelah terbukti dengan jelas dan tanpa keraguan bahwa rokok termasuk sesuatu yang berbahaya, maka menjadi jelas bahwa rokok itu haram karena beberapa alasan berikut:

Pertama, rokok membahayakan kesehatan, sedangkan Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٩

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (Qur’an Surah An-Nisa: 29)

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥

“dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 195)

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ الأعراف: ٣١

“Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan, sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Qur’an Surah Al-A’raf: 31)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada kemudharatan (hal yang merugikan) dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).”

Dari dali-dalil ini, jelas bahwa segala sesuatu yang membahayakan tubuh dilarang, termasuk rokok.

Kedua, merokok merupakan perbuatan pemborosan harta tanpa adanya manfaat, bahkan mendatangkan bahaya. Menghambur-hamburkan harta dalam perkara yang tidak berguna adalah tindakan bodoh yang bertentangan dengan akal yang sehat. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ﴾ النساء: ٥

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu.” (Qur’an Surah An-Nisa’: 5)

Dalam ayat ini, Allah melarang kita memberikan harta kepada orang-orang yang tidak bijaksana, karena mereka akan menyia-nyiakannya dalam hal yang tidak bermanfaat. Allah juga menjelaskan hikmahnya, yaitu bahwa harta dijadikan sebagai sarana untuk menegakkan urusan agama dan dunia. Juga firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

﴿وَابْتَلُوا الَّذِينَ يَزْنُونَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

﴿النساء: ٦﴾

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Qur’an Surah An-Nisa’: 6)

Dalam ayat ini, Allah mensyaratkan kebijaksanaan dalam penggunaan harta sebelum seseorang diberikan hak untuk mengelolanya. Yaitu, tidak menggunakan harta dalam perkara haram atau sesuatu yang sia-sia.

Juga telah tetap dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang dari menyia-nyiakan harta.

Ketiga, merokok memberi pengaruh buruk bagi wajah, gigi dan mulut perokok tersebut. Terutama bagi mereka yang telah kecanduan, dampak ini sangat nampak dan sulit disembunyikan, kecuali bagi segelintir orang saja.

Seseorang tidak seharusnya mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak tubuhnya, meskipun hanya sebagian anggota badannya.

Keempat, terdapat bau yang tidak sedap dari rokok, yang mengganggu banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak merokok. Segala sesuatu yang

menyebabkan gangguan bagi sesama muslim harus di jauhi, karena Islam melarang menyakiti ataupun mengganggu orang lain.

Kelima, merokok menyebabkan ketergantungan dan stres saat tidak merokok.

Seorang perokok, jika tidak merokok dalam beberapa waktu, akan merasakan sesak di dadanya, keseimbangan emosi terganggu, bahkan terkadang dunia terasa sempit baginya.

Maka segala sesuatu yang menyebabkan kondisi seperti ini harus dihindari, karena seorang muslim seharusnya memiliki hati yang lapang dan jiwa yang tenang.

Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar seseorang membawa kebahagiaan bagi saudaranya sebanyak mungkin.

Bahkan, ada sebagian perokok yang ketika tidak dapat merokok pada waktu yang diinginkan, ia menjadi gelisah sampai meninggalkan perkara-perkara wajib dalam agama dan dunia mereka karena merasakan tekanan dalam jiwanya.

Keenam, merokok dapat mendorong seseorang untuk mencuri jika ia tidak memiliki uang untuk membeli rokok.

Rokok menguasai pecandunya dan tidak melepaskannya, sehingga ada orang yang rela mengorbankan harga diri dan kehormatannya demi mendapatkan rokok. Ini merupakan bahaya yang besar yang tidak pantas diremehkan.

Ketujuh, tidak diragukan bahwa perokok pasti merasa berat dalam menjalankan puasa, padahal puasa adalah salah satu ibadah yang paling agung dalam Islam, bahkan termasuk rukun Islam.

Banyak perokok yang merasa tertekan dan terbebani oleh kewajiban puasa, sehingga mereka menganggap puasa sebagai sesuatu yang berat.

Ketika waktu berbuka tiba, hal pertama yang mereka pikirkan adalah rokok, bahkan sebelum makan dan minum yang lebih bermanfaat bagi tubuh.

Kesimpulan, berdasarkan pemaparan diatas dan banyak alasan lainnya, menjadi jelas bahwa merokok itu haram. Tidak pantas bagi orang berakal, apalagi seorang mukmin, untuk mengonsumsinya.

Dan pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana cara berhenti dari kebiasaan buruk ini? Sebab banyak orang yang menyadari bahaya rokok dan ingin berhenti, tetapi mereka tidak mengetahui caranya. Berikut kami sampaikan beberapa cara:

Pertama, seorang muslim harus merendahkan dirinya di hadapan Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** dengan mengedepankan ridha Allah dan menjauhkan hawa nafsunya.

Jika seseorang meyakini bahwa rokok itu haram dan merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seorang mukmin sejati tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus melakukan sesuatu yang diharamkan.

Kedua, hendaknya ia memahami apa yang terhasikan dari rokok berupa bahaya dari sisi agama, kesehatan, harta dan lingkungan sosialnya. Apabila ia memahami ini dengan baik, maka hal itu akan menuntunnya untuk meninggalkan rokok.

Ketiga, hendaknya seseorang yang ingin berhenti merokok menjauhi bergaul dengan orang-orang yang masih merokok. Hal ini agar dirinya tidak tergoda untuk meniru dan mengikuti kebiasaan mereka.

Keempat, hendaknya ia melatih dirinya untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut secara bertahap. Dengan latihan ini, dia akan lebih mudah meninggalkannya secara menyeluruh.

Kelima, hendaknya ia mengonsumsi sesuatu yang dapat mengurangi rasa sakitnya ketika berhenti merokok, yaitu dengan berkonsultasi dengan dokter sehingga dia dapat berhenti merokok. Semua ini setelah adanya tekad dan keinginan yang kuat untuk meninggalkannya. Dan saya telah mengetahui dari beberapa orang bahwa dengan ksesungguhan, mereka dapat dengan mudah meninggalkan kebiasaan merokok.

Sumber: Fatawa Nur ‘ala al-Darb 20 / 2

* * *

Pertanyaan: adakah perbedaan pendapat dalam hukum merokok, apakah haram atau makruh? Dan apakah perbedaan pendapat tersebut menjadi sesuatu yang diperhitungkan dalam mengingkari (perbuatan tersebut) jika seseorang merokok dalam majelis? Ataukah jika seseorang datang dan merokok di majelis, apakah ia harus diusir dari majelis?

Jawaban: Pada awal kemunculannya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok, sebagaimana halnya dengan perkara-perkara baru lainnya. Mereka memiliki berbagai pendapat yang berbeda. Namun, pada masa sekarang, para ulama telah menetapkan berdasarkan kaidah-kaidah syariat bahwa rokok adalah haram tanpa ada keraguan. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa rokok haram bagi yang membahayakannya tetapi halal bagi yang tidak terkena dampaknya, karena ini adalah kias yang tidak bisa ditetapkan secara pasti.

Pada sebagian makanan halal bagi seseorang dan haram bagi yang lainnya. Misalnya, jika dikatakan pada orang yang mengidap penyakit diabetes, ‘jangan makan kurma dan yang manis-manis’, maka jadilah kurma dan makanan yang manis-manis haram baginya, karena dapat membahayakan kesehatannya dan wajib baginya untuk menghindarinya, bersamaan dengan itu halal bagi selainnya.

Adapun rokok, tidak dapat dikatakan bahwa ada orang yang mengonsumsinya dan tidak membahayakannya, karena bahaya rokok telah terbukti secara ilmiah dan syar’iy.

Kemudian kita katakan, mungkin ada orang yang memiliki kekebalan dalam tubuh mereka, tetapi dalam jangka panjang mereka akan tetap terkena bahayanya. Yang diperhitungkan bukanlah kasus yang jarang terjadi, tetapi yang umum terjadi. Dan yang umum terjadi di jaman ini (menurut kesepakatan para dokter serta negara-negara yang dianggap maju) adalah bahwa rokok membahayakan individu dan masyarakat.

Oleh karena itu, di Amerika yang merupakan sebuah negara maju, mereka melarang merokok di tempat umum, pasar dan pesawat. Bahkan, beberapa orang yang berpergian dengan pesawat ke Amerika memberitahuku bahwa ketika pesawat memasuki wilayah udara Amerika, maka diumumkan larangan merokok dalam pesawat.

Berdasarkan hal ini, kami katakan bahwa rokok haram tanpa ada keraguan. Perbedaan pendapat yang terjadi sebelumnya hanya didasarkan pada belum tampaknya alasan-alasan yang menyebabkan keharamannya, itulah penjelasan mengenai hukumnya.

Maka tidak boleh menjual atau membelinya, tidak boleh menyewakan toko kepada orang yang menjual

rokok, tidak boleh membawanya, mengimpornya, maupun mengonsumsinya.

Adapun orang yang masuk dalam sebuah majelis dan hendak merokok, maka orang-orang berhak melarangnya dengan keras, karena mereka adalah kelompok yang lebih banyak, sedangkan dia hanya satu orang.

Tidak halal baginya untuk merokok di hadapan mereka dan mengganggu mereka, sehingga perbuatannya haram dari dua sisi:

Pertama, karena rokok memang diharamkan secara syar'iy dalam segala keadaan

Kedua, haram karena akan mengganggu orang-orang yang ada di majelis.

Mereka berhak mengusirnya dari majelis secara paksa, kecuali jika ia berhenti setelah diberi tahu, 'jangan merokok!', maka itulah yang diinginkan.

Sumber: Liqaa al-Bab al-Maftuh, liqaa 229 / 7

* * *

Fatwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'iy (wafat 1422 Hijriah)

Pertanyaan: Apa hukum syar'i terkait rokok dan dalam berbagai jenisnya?

Jawaban: Merokok itu serupa dengan qat (daun yang dikunyah di beberapa negara), dan hukumnya sudah jelas (haram). Rokok menyebabkan berbagai penyakit, termasuk tuberkulosis, kanker serta peradangan pada tenggorokan. Dampaknya sangat berbahaya, sehingga tidak boleh diperjual belikan karena dianggap membahayakan manusia.

Sumber: rekaman suara dapat didengar di website https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2215 (diakses pada tanggal 12 ramadhan 1446)

* * *

Pertanyaan: Apa hukum *syammah* (tembakau kunyah) dan rokok?

Jawaban: *Syammah* dan rokok termasuk musibah yang menimpa kaum muslimin. *Syammah* adalah sesuatu yang menjijikkan, dan para penggunanya sendiri mengakui bahwa itu kotor serta tidak ada kebaikan didalamnya.

Rokok bahkan lebih berbahaya dari *syammah*, karena dapat menyebabkan kanker. Jamaluddin al-Afghani, misalnya, terkenal kanker di mulutnya akibat merokok. Rokok juga dapat menyebabkan tuberkulosis, adapun batuk, tidak perlu ditanyakan lagi (sudah pasti). Jangan tanyakan tentang kelemahan fisik dan kondisi buruk yang dialami para perokok. Rokok jelas berbahaya dan tidak ada kebaikan didalamnya. Kami menasihati setiap saudara muslim agar menjauhi hal ini.

Selain itu, rokok juga menghitamkan gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Maka segala puji bagi Allah, banyak dari Ahlusunnah yang telah terhindar darinya. Dan hukumnya lebih cenderung pada keharaman.

Adapun contoh dalil yang digunakan pada firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

“dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur’an Surah Al-A’raf: 157)

Ayat ini sebenarnya tidak menunjukkan hal tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa segala yang diharamkan oleh Allah adalah sesuatu yang buruk. Adapun rokok, tidak ada kebaikan di dalamnya, dan hukumnya lebih cenderung pada keharaman. Oleh karena itu, seorang muslim sebaiknya menjauhinya. Dan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan.

Sumber: rekaman suara dapat didengar di website https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3114 (diakses pada tanggal 12 ramadhan 1446)

* * *

Fatwa Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan

Pertanyaan: apakah merokok membatalkan wudhu? Dan apa hukum orang yang mengatakan bahwa hukum rokok hanya makruh saja?

Jawaban: tidak diragukan lagi bahwa rokok memiliki banyak bahaya. Satu keburukan saja yang ada pada rokok sudah cukup untuk mengharamkannya, terlebih lagi jika banyak keburukan terkumpul padanya.

Rokok memiliki bau yang tidak sedap, rasa yang buruk, berdampak negatif pada penghisapnya, serta mengotori gigi dan mulutnya.

Kamu bisa mengenali seorang perokok hanya dengan melihat mulutnya. Rokok telah meninggalkan bekas dan mengubah warna bibirnya. Rokok adalah zat yang buruk dan sama sekali tidak memiliki manfaat. Bahkan hanya terdapat keburukan sepenuhnya.

Maka seorang muslim wajib menjauhinya. Siapapun yang terjerumus dalam kebiasaan ini, ia wajib bertaubat kepada Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** dan meninggalkannya, karena rokok termasuk hal yang buruk dan tidak ada manfaat dalam bentuk apa pun.

Rokok itu buruk dari segi bau, buruk dari segi rasa, dan buruk dari segi efeknya. Kamu akan menemukan seorang perokok memiliki tanda-tanda dari kebiasaannya itu. Orang-orang pun membencinya dan enggan duduk bersamanya karena asap serta bau rokoknya yang mengganggu. Jika mereka tetap duduk bersamanya, itu hanya karena terpaksa dan demi menjaga perasaan saja, padahal sebenarnya mereka tidak menyukainya.

Sumber: rekaman suara dapat didengar di website <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15908>

(diakses pada tanggal 12 ramadhan 1446)

* * *

Pertanyaan: Wahai syekh, bagaimana kami membantah orang yang berdalil tentang kehalalan rokok dengan ucapan bahwa ‘bahaya yang ada padanya sama dengan bahaya yang ada pada *bukhur* (wewangian/dupa), dan *bukhur* tidak diharamkan, bahkan para ulama pun menggunakannya?

Jawaban: *MasyaaAllah*, pendalilan apa ini? *Bukhur* itu berbeda dengan rokok wahai saudaraku.

Kamu membakar rokok, menghisapnya dan memasukkannya ke dalam tubuhmu. Sedangkan *bukhur* kamu hanya menghirup aroma dan tidak masuk ke dalam tubuh.

Bukhur itu baik dan rokok itu berbahaya. *Bukhur* termasuk dari *thayyibaat* (hal-hal yang baik) dan rokok termasuk dari *khabaaits* (hal-hal yang buruk), oleh karena itu tidak dapat dikiaskan (dibandingkan) antara yang baik dan yang buruk. *Allahu a'lam*

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Sumber: rekaman suara dapat didengar di website <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10237>

(diakses pada tanggal 12 ramadhan 1446)

* * *

Pertanyaan: Apa hukum merokok dan menghisap *shisa*? Dan bagaimana cara agar kami dapat terbebas dari musibah ini?

Jawaban: Banyak sekali pembicaraan tentang rokok, bahkan orang-orang kafir pun melarang dan

memperingatkan bahayanya. Mereka menyebutkan bahwa rokok menyebabkan penyakit yang mematikan. Maka tidak ada keraguan dalam keharamannya.

Dahulu sebagian orang masih meragukan akan keharaman rokok. Namun setelah berbagai analisis, laporan dokter serta ketetapan organisasi kesehatan dunia (WHO) yang semuanya menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya, maka sekarang tidak ada lagi keraguan dalam pengharamannya.

Baik itu seseorang merokok langsung dengan tembakau atau melalui perantara seperti *shisa* (yang menggunakan air dan alat hisap lainnya), semuanya tetap haram. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** dan meninggalkan zat perbuatan buruk ini.

Kemudian untuk terlepas dari kebiasaan buruk ini, pertama hendaklah ia memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk berhenti. Jangan sampai ada kelemahan atau rasa takut dalam meninggalkannya.

Kedua, jangan ia duduk bersama para perokok, karena jika tetap bersama mereka, besar kemungkinan akan kembali pada kebiasaan merokok. Hindari tempat-tempat dimana rokok dan *shisa* dikonsumsi.

Ketiga, menjauhi pergaulan yang buruk dan menjauhi perasaan tidak enak dengan teman-temannya. Maka hindari lingkungan yang mendorong pada kebiasaan buruk ini.

Semoga Allah memberikan kekuatan kepada setiap Muslim untuk meninggalkan kebiasaan ini dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat.

Sumber: rekaman suara dapat didengar di website <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10183>

(diakses pada tanggal 12 ramadhan 1446)

* * *

Pertanyaan: Apakah seorang perokok berhak menjadi imam dalam shalat jika ia lebih baik dalam bacaan daripada jamaah lainnya?

Jawaban: Tidak. Jika ada pilihan dalam menentukan imam, maka jangan memilih perokok sebagai imam, karena ia melakukan maksiat secara terang-terangan. Selain itu, seorang imam adalah teladan bagi jamaah, dan dikhawatirkan mereka akan mengikuti kebiasaannya. Oleh karena itu, hendaknya dipilih orang yang lebih baik darinya.

Sumber: rekaman suara dapat didengar di website <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15496>

(diakses pada tanggal 12 ramadhan 1446)

* * *

Pertanyaan: Apakah merokok termasuk dari dosa besar?

Jawaban: Pada dasarnya, merokok tidak termasuk ke dalam dosa besar. Ia adalah perbuatan maksiat dan haram, namun tidak setiap yang haram dan maksiat termasuk dalam dosa besar.

Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa jika seseorang terus-menerus melakukan maksiat dan meremehkannya, maka dosa tersebut bisa berubah menjadi dosa besar, meskipun awalnya termasuk dosa kecil.

Sumber: rekaman suara dapat didengar di website <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10246>

(diakses pada tanggal 12 ramadhan 1446)

* * *

**Fatwa-fatwa Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhuts Al-
‘Ilmiah wa Al-Ifta’
(Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa)**

➤ **Pertanyaan Kedua dari Fatwa Nomor (1382)**

Pertanyaan: Seorang pria sedang shalat di masjid di area *Raudhah*, lalu bungkus rokok jatuh dari sakunya. Apa hukum perbuatannya? Dan apakah diperbolehkan membawa rokok ke dalam masjid?

Jawaban: jika yang dimaksud dalam pertanyaan adalah hukum membawa rokok ke masjid, maka tidak diragukan bahwa rokok termasuk perkara yang buruk dan tercela. Merokok hukumnya haram karena menyebabkan bahaya besar bagi diri sendiri, harta, dan masyarakat, serta sama sekali tidak memiliki manfaat. Oleh karena merokok merupakan sesuatu yang buruk, maka sebaiknya masjid-masjid dijaga darinya. Membawa rokok ke dalam masjid adalah perbuatan yang bertentangan dengan sikap mengagungkan dan memuliakan rumah-rumah Allah, sehingga hal itu tidak diperbolehkan.

Namun, jika yang dimaksud dalam pertanyaan adalah apakah jatuhnya rokok dari saku seseorang saat

shalat dapat membatalkan shalat atau tidak, maka shalat orang yang jatuh rokok dari sakunya tetap sah.

Semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memberi taufik. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, keluarga dan para sahabatnya.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa:

Ketua : Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil : Syekh Abdurazzaq ‘Afifi

Anggota : 1. Syekh Abdullah bin Ghudayyan

2. Syekh Abdullah bin Mani’

Sumber: *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah – Al-Majmu’atu Al-Ula* 22/184

* * *

➤ **Fatwa Nomor (1550)**

Pertanyaan: (Fatwa ini) berisi penjelasan tentang hukum merokok dan memakan daging *hyena*.

Jawaban: Merokok hukumnya haram karena termasuk sesuatu yang buruk dan menjijikkan bagi orang-orang yang memiliki jiwa dan akal yang sehat. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

“Dia (Allah) menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur’an Surah Al-A’raf: 157)

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ المائدة: ٤

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (hal-hal) yang baik.” (Qur’an Surah Al-Maidah: 4)

Selain itu, rokok termasuk zat yang memabukkan (memiliki efek mempengaruhi akal), sedangkan Rasulullah ﷺ melarang setiap yang memabukkan dan yang melemahkan tubuh, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Secara medis juga telah terbukti bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan, dan

sesuatu yang terbukti berbahaya hukumnya haram untuk digunakan.

Selain itu, membelanjakan uang untuk rokok termasuk pemborosan dan menyia-nyiakan harta, sedangkan Rasulullah ﷺ telah melarang pemborosan harta. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak memberi dan meminta secara berlebihan, serta membenci bagi kalian gosip, terlalu banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.”

Dalam konteks ini, larangan tersebut menunjukkan keharaman.

Adapun hukum memakan daging hyena, maka hukumnya halal. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abi ‘Ammar. Ia berkata:

“Aku bertanya kepada Jabir, ‘Apakah hyena termasuk hewan buruan?’ Jabir menjawab, ‘Ya.’ Aku bertanya

lagi, ‘Apakah boleh dimakan?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Aku bertanya lagi, ‘Apakah ini berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ?’ Ia menjawab, ‘Ya.’”

Semoga Allah ﷻ memberi taufik. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa:

Ketua : Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Wakil : Syekh Abdurazzaq ‘Afifi
Anggota : 1. Syekh Abdullah bin Ghudayyan
2. Syekh Abdullah bin Qa’ud

Sumber: *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah – Al-Majmu’atu Al-Ula* 22/185

* * *

➤ **Pertanyaan Kedua dari Fatwa Nomor (7924)**

Pertanyaan: Adakah dalil tentang pengharaman rokok pada masa hidup Rasulullah ﷺ?

Jawaban: Tidak ada dalil khusus yang secara langsung menyebut rokok dengan namanya. Namun, rokok termasuk dalam kategori hal-hal yang buruk

(*khaba'its*), sehingga masuk dalam keumuman firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

“dan (Allah) mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” (Qur'an Surah Al-A'raf: 157)

Selain itu, rokok juga berbahaya, sehingga termasuk dalam sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada kemudharatan (hal yang merugikan) dan tidak boleh memudharatkan (orang lain).”

Menghabiskan harta untuk sesuatu yang buruk dan berbahaya hukumnya haram, karena termasuk pemborosan, sehingga masuk dalam keumuman firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَلَا تُبْذَرِ تَبَذِيرًا﴾ (٦٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ﴿٦٧﴾ الإسراء: ٢٦

٢٧ -

“janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu

adalah saudara-saudara setan.” (Qur’an Surah Al-Isra’: 26-27)

Selain itu, rokok juga termasuk dalam kategori menyia-nyiakan harta, sedangkan Nabi ﷺ telah melarang perbuatan tersebut.

Semoga Allah ﷻ memberi taufik. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa:

Ketua : Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Wakil : Syekh Abdurazzaq ‘Afifi
Anggota : 1. Syekh Abdullah bin Ghudayyan
2. Syekh Abdullah bin Qa’ud

Sumber: Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah – Al-Majmu’atu Al-Ula 22/208

* * *

➤ **Pertanyaan Kedua dari Fatwa Nomor (16801)**

Pertanyaan: Di tempat kerja, ada orang-orang yang merokok. Terkadang saya berpuasa enam hari di bulan Syawal. Apakah bau rokok dapat membatalkan

puasa? Perlu diketahui bahwa, *alhamdulillah*, saya tidak merokok.

Jawaban: Puasa seseorang tidak batal jika ada debu atau asap yang masuk ke tenggorokannya tanpa disengaja, karena hal itu terjadi di luar kendalinya. Namun, sebaiknya Anda menasihati para perokok agar meninggalkan kebiasaan tersebut dan bertaubat darinya, karena merokok hukumnya haram dan termasuk perbuatan maksiat.

Semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* memberi taufik. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, keluarga dan para sahabatnya.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa:

Ketua : Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Anggota : 1. Syekh Abdullah bin Ghudayyan
2. Syekh Bakr Abu Zaid
3. Syekh Abdul Aziz Alu Syekh
4. Syekh Shalih Al-Fauzan

Sumber: *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah - Al-Majmu'atu Al-Tsaniyah* 9/189

* * *

➤ **Fatwa Nomor (21734)**

Pertanyaan: Saya ingin berhenti merokok dan memohon kepada Allah agar membantu saya dalam hal ini.

Pertanyaan saya: Ada plester yang membantu perokok mengatasi masalah berhenti merokok. Plester ini digunakan dengan cara ditempelkan pada lengan. Apakah boleh menggunakannya saat berpuasa di bulan Ramadan? Perlu diketahui bahwa plester ini secara otomatis melepaskan nikotin saat tubuh membutuhkannya. Mohon jawabannya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.

Jawaban: Kami memohon kepada Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** agar memberikanmu taufik untuk bertaubat dari merokok dan membantumu meninggalkannya, karena merokok adalah sesuatu yang benar-benar berbahaya dan tidak memiliki kebaikan dalam bentuk apapun.

Adapun mengenai pertanyaanmu tentang kebolehan menggunakan plester ini saat berpuasa di bulan Ramadan, maka jawabannya: Penggunaan plester ini tidak diperbolehkan. Setelah bertanya kepada para dokter spesialis mengenai hakikat plester ini, mereka menjelaskan bahwa plester ini memasok

nikotin ke dalam tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Hal ini membatalkan puasa sebagaimana rokok membatalkan puasa, karena efeknya sama.

Oleh karena itu, kamu harus memiliki tekad yang kuat untuk berhenti merokok tanpa menggunakan metode ini. Banyak perokok yang telah bertaubat kepada Allah dan berhenti merokok tanpa perlu menggunakan plester ini. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya.

Semoga Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** memberi taufik. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, keluarga dan para sahabatnya.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa:

Ketua : Syekh Abdul Aziz Alu Syekh

Anggota : 1. Syekh Abdullah bin Ghudayyan

2. Syekh Bakr Abu Zaid

3. Syekh Shalih Al-Fauzan

Sumber: Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah – Al-Majmu’atu Al-Tsaniyah 9/190

* * *

Demikianlah apa yang hendak kami sampaikan berupa fatwa-fatwa akan keharaman rokok dan nasihat-nasihat serta peringatan akan bahayanya yang senantiasa mengancam kaum Muslimin.

Apa yang kami sebutkan ini hanya sebagian kecil saja dari fatwa-fatwa ulama, yang telah kami pilah dan pilih, serta kami anggap telah cukup untuk mewakili fatwa-fatwa lain yang tidak kami sertakan dalam tulisan singkat ini.

Semoga apa yang kami usahakan ini ikhlas mengharap wajah Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** semata, dan semoga dapat bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

Rujukan Bacaan

Kitab:

- Al-Qur'an Al-Karim
- Buku-buku Hadits
- Akhi Al-Mudakhhin Imma At-Tadkhīn Aw ... – Khalid bin Abdurrahman Asy-Syayyi'
- Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Al-Muta'alliqat Bi At-Tadkhīn – Li Syaikh Ahmad bin Muhammad 'Atiq
- Al-Qawl Bi Tahrīm At-Tadkhīn Bayna Al-Qabul wa Ar-Radd Dirāsah Ushūliyyah – Li Nabil Muhammad Gharib Syabib Az-Zubaidi
- At-Tadkhīn Bayna At-Tibb wa Ad-Dīn – Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari
- At-Tadkhīn Madatuhu wa Hukmuhu fi Al-Islam – Li Syaikh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
- Durus li Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

- Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah – Al-Majmu’atu Al-Ula
- Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah – Al-Majmu’atu Ats-Tsaniyah
- Fatawa Nur ‘ala Ad-Darb - Ibnu 'Utsaimin
- Fatwa fi Hukm Syurb Ad-Dukhan – Ar-Ri’asah Al-‘Ammah Lil-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’
- Hukm Ad-Dukhan wa At-Tadkhīn ‘ala Dhau’ At-Tibb wa Ad-Dīn – Muhammad bin Jamil Zainu
- Jaami’ Turats Al-‘Allamah Al-Albani fi Al-Fiqh
- Liqaa Al-Bab Al-Maftuh - Ibnu 'Utsaimin
- Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah – Ibnu Baz
- Majmu’ Mu’allafat Ibnu Sa’di 63 - Hukm Syurb Ad-Dukhan
- Tahdzīr Ahl Al-Iman min Al-Qat wa Asy-Syammah wa Ad-Dukhan – Li Syaikh Abi Nashr bin Abdullah Al-Imam

- Tahqīq Al-Burhan fi Sya'ni Ad-Dukhan Alladzi Yasyrabuhu An-Nas Al-An – Li Syaikh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi Al-Hanbali
- Tharīqah li Tark At-Tadkhīn – Li Syaikh Dr. Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim

Website:

- <https://bnn.go.id/rokok-gerbang-narkoba/>
- <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/konsumsi-tembakau-faktor-risiko-penyakit-tidak-menular/apa-saja-kandungan-yang-terdapat-dalam-sebatang-rokok>
- https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2215
- https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3114
- <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15908>
- <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10237>
- <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10183>
- <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15496>

➤ <https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/10246>